

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN
PENGUASAAN TANAH DALAM PERSPEKTIF ADAT GAYO
(Studi Kasus Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**TIA AZZAHRA
2106200200**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menyebarkan surat ini agar disebarkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata - I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 11 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : TIA AZZAHRA
NPM : 2106200200
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN
PENGUASAAN TANAH DALAM PERSPEKTIF ADAT
GAYO (Studi Kasus Aceh Tenggara)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Mirsa Astuti, S.H., M.H.
2. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H
3. Harisman, S.H., M.H.

1.

2.

3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN
PENGUASAAN TANAH DALAM PERSPEKTIF ADAT
GAYO (Studi Kasus Aceh Tenggara)

Nama : TIA AZZAHRA

NPM : 2106200200

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Mirsa Astuti, S.H., M.H</u> NIDN. 0105016901	<u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H</u> NIDN : 0101017406	<u>Harisman, S.H., M.H</u> NIDN : 0103047302

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Uraian mengenai surat ini akan diberikan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TIA AZZAHRA
NPM : 2106200200
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENGUASAAN
TANAH DALAM PERSPEKTIF ADAT GAYO (Studi Kasus Aceh
Tenggara)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 Juli 2025

Dosen Pembimbing

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
MURSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN. 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174SK/BAN-PT/AK-Fpg/PT III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjebak surat ini agar ditubuhkan
Nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : TIA AZZAHRA
NPM : 2106200200
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENGUASAAN
TANAH DALAM PERSPEKTIF ADAT GAYO (Studi Kasus Aceh
Tenggara)
PEMBIMBING : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14/10/2024	DISKUSI JUDUL	
18/10/2024	KOREKSI PROPOSAL	
28/10/2024	PERBAIKAN PROPOSAL	
30/01/2025	SEMINAR PROPOSAL	
04/03/2025	KOREKSI BAB II / III. BANYAKIN BAB III DAN LIHAT CATATAN KAKI	
30/05/2025	BAB III DI TAMBAH WAWANCARA	
04/06/2025	KESIMPULAN DAN SARAN BAB III	
09/07/2025	BEDAH BUKU	
14/07/2025	ACC SKRIPSI	

Diketahui

Dr. Dekan Fakultas Hukum

W.D-1

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)

NIDN: 0105016901



Eks menjajah surat ini agar diterbitkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : TIA AZZAHRA
NPM : 2106200200
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENGUASAAN
TANAH DALAM PERSPEKTIF ADAT GAYO (Studi Kasus Aceh
Tenggara)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah
hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila
ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang
lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 28 JULI 2025

Saya yang menyatakan,



TIA AZZAHRA

NPM. 2106200200



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila ada perubahan surat ini agar disetujui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 11 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : TIA AZZAHRA
NPM : 2106200200
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN
PENGUSAHAAN TANAH DALAM PERSPEKTIF ADAT
GAYO (Studi Kasus Aceh Tenggara)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Mirsa Astuti, S.H., M.H.**
2. **Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.**
3. **Harisman, S.H., M.H.**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sila menjawab surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : TIA AZZAHRA
NPM : 2106200200
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENGUASAAN TANAH
DALAM PERSPEKTIF ADAT GAYO (Studi Kasus Aceh Tenggara)
Penguji : 1. Mirsa Astuti, S.H., M.H. NIDN. 0105016901
2. Ibrahim Nainggolan, S.H. NIDN. 0101017406
3. Harisman, S.H., M.H. NIDN. 0103047302

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

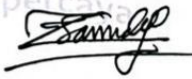
Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 66225474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f tmsumedan](#) [i tmsumedan](#) [tmsumedan](#) [tmsumedan](#)

Halaman ini merupakan dokumen resmi dan terdistribusi secara resmi

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : TIA AZZAHRA
NPM : 2106200200
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN
PENGUASAAN TANAH DALAM PERSPEKTIF ADAT GAYO
(Studi Kasus Aceh Tenggara)
Dosen Pembimbing : Mirsa Astuti, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 06 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

LETTER of ACCEPTANCE

Nomor: EDU 072/EDU/2025

Penulis yang terhormat:

Tia Azzahra

Dengan ini dinyatakan bahwa naskah jurnal saudara yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENGUASAAN
TANAH DALAM PERSPEKTIF ADAT GAYO (Studi Kasus Aceh
Tenggara)”**

Naskah saudara telah lolos seleksi dan dapat diterima di Jurnal Eduyustisia
Jurnal Edukasi Hukum terindeks Portal Garuda dan ber-E-Issn.

Terbitan nantinya dapat diakses melalui URL:
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index>.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya, kami
ucapkan terima kasih.

Medan, 8 Oktober 2025



Editor in Chief

EDUYUSTIA Jurnal Edukasi Hukum, ISSN: 2963-7082, is licensed under a CC-BY-SA license <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index> and indexing in the following database:



UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1659/II.3.AUI/MSU-06/F/2025



Prog Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Sasri No.03 Telp. (061) 6924567

Hasil/Tanggal : SENIN, 11 AGUSTUS 2025
Waktu : 08.30 - 12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
1	MALIKA SWANDANI 2106200375	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.	1 Dr. ULAWATI GINTING, S.H., M.Kn. 2 Dr. HARISMAN, S.H., M.H.	KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERI KERJA YANG MEMPERKERJAKAN ANAK DI TEMPAT HIBURAN MALAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 369/PID.SUS/2021/PN.NNK)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
2	RAHMAYANI 2106200071	1 IRFAN, S.H., M.Hum.	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. 2 Dr. HJ. ASLANI HARAHAP, S.H., M.H.	PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENGURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
3	TIARA ZULKARNAIN 2106200523	1 IRFAN, S.H., M.Hum.	1 MUKLIS, S.H., M.H. 2 Dr. ULAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	KEMAJUAN PENJUAL DALAM MEMBERIKAN INFORMASI YANG JELAS DAN BENAR KEPADA PEMBELI DALAM JUAL BELI MOBIL SECARA ONLINE (STUDI DI KANAYA JAYA MOBIL MEDAN)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
4	TIA AZZAHRA 2106200200	1 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.	1 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. 2 RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENGUASAAN TANAH DALAM PERSPEKTIF ADAT GAYO (STUDI KASUS ACEH TENGGARA)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
5	ARISTA AYU WIDYA 2106200199	1 RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.	1 Dr. HARISMAN, S.H., M.H. 2 MUKLIS, S.H., M.H.	ANALISIS YURIDIS TERHADAP LELANG BARANG GADAI AKIBAT DEBITUR MELAKUKAN WAKUPRESTASI (STUDI PUTUSAN NO. 46/PDT.G/2020/PN.TGL)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI



Prog Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Sasri No.03 Telp. (061) 6924567

Hasil/Tanggal : SENIN, 11 AGUSTUS 2025
Waktu : 08.30 - 12.00

Medan, 14 Shafar 1447 H
08 Agustus 2025 M



Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :
- Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bag/ laci-laci berdas & jas warna hitam, perompangan berjilbab.
- Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diund.
- Bagi peserta yang tidak hadir pada saat sidang berakusuna, kedudukannya akan diundi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah memungkinkan saya menyelesaikan studi ini. Setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara wajib menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu persyaratannya. Dalam hal ini, penulis telah menyusun skripsi berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENGUASAAN TANAH DALAM PERSPEKTIF ADAT GAYO”**

Penulis mengakui bahwa tanpa bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari beberapa orang yang telah memberikan dukungan materiil dan non-materiil dalam proses penulisan skripsi ini, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih setinggi-tingginya dengan rasa hormat dan penghargaan terdalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yang tersayang dan terhebat dalam segala hal yaitu Mahmuddin B.Sc. Sumiati S.Pd.I yang telah memberikan doa, dan curahan kasih sayang, nasehat, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran, sungguh tidak ada balasan yang bisa melunaskan semua yang telah diberikan. Dan terimakasih juga kepada keluarga yaitu abang dan kakak kakak saya, semoga tuhan yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberikan Kesehatan dan rezeki yang berlimpah.

Selain itu dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberi masukan, petunjuk dan arahan sejak tahap penyusunan Proposal, Seminar Proposal sampai selesainya skripsi ini.
6. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing saya yang telah memberikan perhatian, memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan Skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Tengku Erwin Syahbana, S.H., M.Hum selaku penguji yang telah memberikan masukan dan arahan untuk perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa yang Selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

9. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan Pendidikan Program Saarjana Penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada sahabat penulis yaitu Sarina Wati yang sudah mau membantu penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini dan yang selalu mensupport penulis. Dan juga penulis ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan penulis selama masa perkuliahan ini yaitu Arista Ayu Widya, yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah menjadi pendengar yang baik.

Pada akhirnya, penulis ingin mengucapkan kepada diri penulis sendiri yang selama ini telah berjuang untuk meraih segala mimpi-mimpi yang di cita-citakan, penulis tidak dapat berdiri seperti ini tanpa bantuan dari segala pihak yang terlibat dalam kehidupan penulis. Penulis akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk di masa sekarang dan di masa depan.

Penulis juga mengakui bahwa terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi selama penulisan skripsi ini. Namun, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini berkat saran, arahan, bantuan, dan dorongan dari banyak orang. Penulis mengakui bahwa masih terdapat banyak kelemahan dan keterbatasan dalam skripsi ini. Untuk meningkatkan kualitas skripsi ini, penulis dengan ini berharap dapat menerima kritik yang membangun dan arahan dari semua pihak.

Demikian ucapan terimakasih yang disampaikan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca, serta dapat berkontribusi bagi perkembangan Hukum di Negara ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Waabarakatuh

Medan 13 maret 2025

**Hormat Saya
Penulis,**

**TIA AZZAHRA
NPM 2106200200**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENGUASAAN TANAH DALAM PERSPEKTIF ADAT GAYO

Tia Azzahra

Tidak dapat disangkal dari sudut pandang UUPA, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, bahwa populasi negara yang besar dengan berbagai tuntutan dan kepentingan yang beragam menimbulkan kesulitan dalam implementasi UUPA. Penyelesaian masalah tanah merupakan prioritas utama. Kepercayaan publik telah menurun akibat ketidakmampuan sistem hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan sengketa tanah. Sengketa tanah masih menjadi masalah yang prevalen dan signifikan di banyak periode sejarah. Kebutuhan untuk menyelesaikan tantangan ini semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan populasi, kemajuan pembangunan, dan meningkatnya ketersediaan tanah sebagai aset dasar.

Melalui pendekatan Yuridis Empiris, penelitian ini menelaah landasan Hukum yang mengatur penguasaan tanah dalam konteks adat serta dampak perubahan kebijakan pertanahan yang dilakukan oleh negara terhadap keberadaan hak-hak adat. penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan penguasaan tanah, seperti urbanisasi, peralihan sistem ekonomi, serta pengaruh globalisasi terhadap kearifan local Masyarakat adat Gayo.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perubahan Penguasaan Tanah dari Perspektif Adat Gayo, dengan fokus pada pergeseran status dan hak atas tanah yang terjadi dalam Masyarakat adat. Penguasaan tanah memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat adat, namun dalam perkembangannya, sering terjadi konflik antara hak adat dan kebijakan hukum negara yang mengatur penguasaan serta pemanfaatan tanah.

Kata Kunci : Penguasaan Tanah, Hukum Adat Gayo, Perubahan, Kebijakan Pertanahan, Hak Masyarakat Adat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	11
2. Tujuan Penelitian.....	12
3. Manfaat Penelitian.....	12
B. Defenisi Operasional	12
C. Keaslian Penelitian	17
D. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian`	19
3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Sumber Data	20
5. Alat Pengumpulan Data.....	21
6. Analisis Data	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Pertanahan	23
1. Hukum Tanah	23
2. Hukum Agraria di Indonesia dalam sejarah	26
3. Kedudukan Tanah Dalam Hukum Adat.....	27
B. Hukum Adat	28
1. Adat Masyarakat Gayo	28
2. Hak Ulayat Hukum adat atas tanah	33
3. Hak Perseorangan Atas Tanah Adat.....	35
4. Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Menurut Hukum Adat.....	36
5. Hak-hak Atas Tanah Adat Gayo.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Perubahan Penguasaan Tanah Adat Gayo di Masyarakat Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara	39
B. Faktor Hukum yang Memengaruhi Perubahan Penguasaan Tanah Masyarakat Gayo.....	47
C. Mengetahui dan Memahami Peran Lembaga adat Gayo dalam Mengatur dan Mengawasi Perubahan atas tanah	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan komponen esensial dari karakter agraris masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, sebagai negara kesatuan, memberikan nilai yang tinggi padanya. Tanah rakyat Indonesia dirampas selama masa penjajahan Belanda dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Kapitalisme tanah dipengaruhi oleh pembentukan kekuasaan pemerintah dan hukum yang tidak adil atas tanah untuk kepentingan rakyat Belanda. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Reformasi Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk mendukung mata pencaharian dan keadilan agraria bagi masyarakat. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan kebijakan tanah nasional, yang mencakup hak komunitas adat untuk mengendalikan penggunaan tanah, meskipun banyak orang masih meragukannya untuk melindungi hak-hak komunitas adat.

Meskipun sumber daya alam telah habis, masyarakat setempat tidak mendapatkan manfaat dari sumber daya tersebut. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2003, yang mengalihkan kewenangan pemerintah pusat di bidang administrasi tanah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, termasuk penentuan dan penyelesaian masalah tanah, diterbitkan sesuai dengan prinsip dan arah reformasi agraria serta pergeseran paradigma dalam pengelolaan pemerintahan

desentralisasi dengan memberikan otonomi yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah.¹

Sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak, termasuk pajak tanah seperti pajak properti dan pajak lainnya seperti sewa, hak penggunaan, dan sebagainya. Tanah merupakan aset nasional yang sangat melimpah. Mengingat Undang-Undang Agraria (UUPA) yang berusaha memenuhi tuntutan rakyat Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa populasi negara yang besar dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan yang beragam menimbulkan tantangan bagi implementasi UUPA. Masalah tanah merupakan prioritas yang harus ditangani. Kepercayaan masyarakat telah terganggu akibat ketidakmampuan sistem hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah. Maka, diperlukan pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan sengketa tanah. Sepanjang sejarah, sengketa tanah telah menjadi masalah yang persisten dan mendesak. Sengketa kepemilikan tanah semakin sering terjadi akibat pertumbuhan penduduk, pembangunan, dan akses yang lebih mudah terhadap tanah sebagai aset dasar.²

Menurut ketentuan-ketentuan ini, hak-hak masyarakat adat harus dijamin dan tidak boleh dirampas. Harus ada hubungan antara penggunaan tanah dan masyarakat agar UUPA dapat berlaku. Masyarakat yang dimaksud, yang dikenal dengan nama yang berbeda-beda di setiap lokasi, adalah sekelompok orang yang

¹ Husein Alting. 2011. *Penguasaan tanah Masyarakat Hukum Adat*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11 No. 1. Halaman 87-88

² Herlina Ratna Sambawa Ningrum. 2014. *Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol 1. No. 2. Halaman 219-220.

terikat oleh hukum adat sebagai bagian dari komunitas hukum karena tempat tinggal atau asal-usul mereka yang sama.³

Tradisi dan adat istiadat sangat mendalam dalam masyarakat. Komunitas yang memelihara tradisi dan adat istiadat terutama yang didasarkan pada rasa keadilan, idealisme, dan persatuan adalah yang memberikan kekuatan mengikatnya. Jika ada undang-undang yang dapat ditegakkan yang mengatur cara hidup saat ini dan di masa depan, sulit untuk percaya bahwa konvensi, meskipun dijalankan secara konsisten, akan secara otomatis memberikan kepastian hukum. Aturan yang berlaku dalam masyarakat dan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggarnya menunjukkan perbedaan antara adat dan hukum. Sumber hukuman dan penegakannya yang dapat bersifat terpusat atau dilakukan oleh otoritas tertentu dalam masyarakat adalah dua faktor utama yang membedakan adat dari hukum. Para profesional hukum cenderung memandang hukum adat dari sudut pandang hukuman yang dijatuhkan oleh otoritas/penguasa ketika seseorang melanggar standar yang diterima. Namun, penerapan hukuman tidak selalu sama dengan mengikuti hukum adat. Sanksi digunakan sebagai opsi terakhir dalam masyarakat tertentu ketika seseorang melanggar aturan yang mengatur kelompok tersebut. Fakta bahwa hukum adat mempromosikan ketertiban dalam hubungan sosial dan memberikan rasa aman adalah hal yang paling penting bagi komunitas. Dapat disimpulkan bahwa hukum adat didefinisikan sebagai hukum adat yang mencakup unsur-unsur yang membentuknya, seperti adat istiadat sebagai nilai-nilai yang telah tertanam dalam masyarakat melalui tindakan komunitas, norma-norma yang secara

³ *Loc.cit*

universal diterima dalam bentuk tidak tertulis, lembaga atau organisasi yang menegakkannya, sanksi, dan pengaruh agama yang dianut oleh masyarakat. Pengetahuan lokal terus didasarkan pada standar dan nilai-nilai yang diterima dalam kehidupan kontemporer.⁴

Karena tanah yang dimiliki oleh komunitas berdasarkan hukum adat, khususnya komunitas Gayo asli, tidak didukung oleh dokumen tertulis, sulit untuk membedakan antara tanah negara dan tanah adat (tanah adat), yang telah menyebabkan penguasaan secara individualistik. Hal ini telah membuat unifikasi hukum menjadi problematis dalam praktiknya. Hal ini berarti bahwa untuk menjamin kepastian hukum adat, setiap tanah yang dimiliki oleh kelompok adat Gayo, baik secara bersama-sama maupun secara individu oleh anggota komunitas atau pihak luar, harus didaftarkan. Saat ini, tidak jelas apakah tanah yang berada di bawah kendali penduduk asli Gayo masih dimiliki oleh negara, pihak swasta, atau pemilik adat, akibat pertumbuhan kekuasaan yang tidak terkendali atas wilayah adat. Selain statusnya yang ambigu, tanah adat dan tanah adat lama sulit untuk dikelola karena tidak ada catatan tertulis mengenai siapa yang memilikinya. Oleh karena itu, untuk mendaftarkan tanah-tanah tersebut dan mencapai tujuan penegakan kepastian hukum, penting untuk memperjelas status tanah yang dimiliki. Prosedur konfirmasi konversi dan penegakan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan hak atas tanah dalam UUPA digunakan untuk mendaftarkan tanah adat dan tanah adat lama.⁵

⁴ Ruslan. 2021. *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (suatu kajian terhadap Masyarakat hukum adat melayu deli)*. Jurnal Ilmiah Pendidikan. Vol 1 No. 3. Halaman 80

⁵ Edi Pranata. 2004. *Peruban Penguasaan Tanah Adat Alas di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh*. Skripsi. Halaman 2-6

Jumlah organisasi korporasi, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah semuanya mendorong peningkatan permintaan akan tanah. Kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah sangat diperlukan mengingat pentingnya tanah bagi individu maupun entitas bisnis. Sesuai dengan semangat dan ketentuan undang-undang yang berlaku, kerangka hukum yang terdokumentasi, komprehensif, jelas, dan diterapkan secara seragam diperlukan untuk mencapai kepastian hukum atas sebidang tanah. Pendaftaran tanah adalah metode yang digunakan untuk tujuan ini. Bukti hukum yang paling dapat diandalkan atas hak atas tanah adalah sertifikat, yang diberikan sebagai bagian dari prosedur pendaftaran tanah. Sertifikat tanah adalah dokumen hukum yang sah yang membuktikan kepemilikan tanah. Namun, prosedur memperoleh sertifikat tanah di Indonesia cukup rumit. BPN bahkan mengakui bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan persetujuan atas seluruh tanah di Indonesia hingga tahun 2028. Hal ini menunjukkan bahwa BPN membutuhkan waktu untuk melegitimasi seluruh tanah di negara ini.⁶

Undang-undang pertanahan di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sejak disahkannya UUPA. Undang-undang pertanahan yang diwarisi dari era kolonial Belanda, yang diberlakukan berdasarkan Pasal 2 Pasal Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, disusun sesuai dengan tujuan dan prinsip pemerintahan kolonial, sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat Indonesia sebagai negara merdeka. Aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah

⁶ Maiyestati. 2023. *Hukum Agraria*. Padang: Badan Penerbit Universitas Bung Hatta. Halaman 123

pertanahan yang didasarkan pada dan berasal dari hukum Barat masih berlaku selain penerapan aturan hukum adat, menunjukkan karakter dualistik dari peraturan pertanahan. Konflik antar kelompok dapat timbul dari keadaan ini, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persatuan nasional.

Sebagai produk hukum rakyat Indonesia, UUPA berkomitmen untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta pelaksanaan Pancasila. Pasal 33 ayat (3), yang mewajibkan negara untuk memimpin dalam mengelola dan memanfaatkan tanah, air, dan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, juga diimplementasikan oleh UUPA. Seluruh rakyat Indonesia dijamin kepastian hukum di bawah UUPA, yang juga memiliki sifat kesederhanaan dan kesatuan hukum. UUPA, sebagai undang-undang pertanian negara, didasarkan pada hukum adat yang menghormati kepentingan negara dan nasional, sekaligus mempertimbangkan aspek-aspek hukum agama.⁷

Dengan landasan konstitusionalnya, hukum adat memiliki kerangka hukum yang sangat kuat untuk implementasi di Indonesia, terutama mengingat keragaman dan pluralisme masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh tradisi atau adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini dimungkinkan oleh Pasal 18b ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

⁷ Diana R.W. Napitupulu, I Dewa Ayu Widyani. 2022. *Hukum Agraria*. Jakarta. Halaman 2-3

masyarakat serta prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Agraria (UUPA) juga mengatur hal ini, selain dari adat yang tercantum dalam Pasal 18b ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pasal 3 UUPA, hukum adat berfungsi sebagai landasan hukum pertanahan nasional. Karena hukum adat merupakan norma sosial atau peraturan yang juga memiliki konsekuensi dalam bentuk sanksi, hal ini semakin memperkuat bagaimana hak adat atas tanah adat dijamin.⁸

Dalam sistem ini, konsep kepemilikan tanah didasarkan pada hak adat, yang merupakan hak-hak suatu komunitas hukum sebagai entitas tunggal dan kohesif dengan otoritas internal dan eksternal. Dalam konteks ini, kebijakan hukum pemerintah memengaruhi perubahan dalam hukum adat; namun, bahkan tanpa pengaruh hukum, masyarakat akan berkembang secara cepat atau lambat, membuktikan bahwa tidak ada masyarakat yang statis (yang mencapai tahap tertentu dalam evolusinya). Dalam sistem ini, konsep kepemilikan tanah didasarkan pada hak adat, yang merupakan hak-hak suatu komunitas hukum sebagai entitas tunggal dan kohesif dengan wewenang internal dan eksternal. Hak individu atas tanah, yang timbul dari penguasaan yang berkelanjutan dan ketat atas sebidang tanah (kosong), termasuk dalam kategori hak adat. Hak individu dan hak adat, yang dimiliki oleh seluruh komunitas hukum, memiliki hubungan yang dinamis. Konflik tanah adat, sengketa administratif, sengketa perdata, dan sengketa pidana yang

⁸ Kasjim Salenda, Sudirman Lukman Mappadeceng. 2022. *Hukum Islam dan Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 14-15

berkaitan dengan kepemilikan, transaksi pendaftaran, jaminan, eksploitasi, dan penguasaan tanah merupakan bentuk-bentuk sengketa tanah yang mungkin terjadi; namun, kegiatan kriminal merupakan jenis sengketa yang paling umum di negara ini. Di luar Pulau Jawa, prevalensi sengketa tanah telah meningkat menjadi 19%, dengan penduduk pedesaan lebih sering menghadapi masalah dengan perusahaan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

Seiring dengan semakin sulitnya akses terhadap tanah dan semakin tidak seimbang posisi tawar-menawar antara tiga pihak dalam pembangunan; pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah, sengketa tanah, konflik, dan kasus-kasus terkait tampaknya tidak pernah hilang dan bahkan cenderung meningkat dalam intensitas dan keragamannya. Sengketa tanah seharusnya telah diselesaikan ketika Undang-Undang Tanah Tahun 1960 (Undang-Undang Nomor 104 Tahun 1960) mulai berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan hingga saat ini. Pertama, banyak istilah dalam Undang-Undang Tanah Tahun 1960 yang masih tidak jelas. Teori konflik berpendapat bahwa ketertiban tidak selalu akan berlaku di masyarakat. Setiap budaya pernah mengalami ketegangan atau konflik pada suatu saat, yang menjadi bukti.⁹

Seluruh norma perilaku positif yang baik disahkan (oleh karena itu disebut “hukum”) maupun tidak tertulis (oleh karena itu disebut “adat”) membentuk hukum adat. Pernyataan dalam UUPA bahwa Hukum Tanah Nasional (HTN) didasarkan

⁹ Ratna Rahman. 2017. *Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah*. Vol. 3. No. 1. Halaman 43-44

pada hukum adat dan bahwa HTN adalah hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat dan HTN memiliki interaksi yang bermanfaat. Dalam bentuknya yang paling murni, hukum adat adalah hukum asli masyarakat adat. Ini adalah hukum yang hidup dan tidak tertulis yang mencakup aspek-aspek asal-usul nasional, seperti ciri-ciri sosial dan keluarga yang seimbang yang diwarnai dengan atmosfer keagamaan. Menurut hukum adat, manusia bukanlah individu yang berdiri sendiri dan bersaing secara eksklusif demi kepentingan pribadi. Sebaliknya, mereka merupakan bagian dari suatu komunitas. Komunitas, bukan individu, merupakan fokus utama hukum adat. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum adat, kehidupan seseorang pada dasarnya didedikasikan untuk membantu komunitas, dan hak-hak yang diberikan kepada mereka terkait dengan tanggung jawab mereka di dalam komunitas. Menurut teori ini, tanah adat dianggap sebagai tanah komunal karena dimiliki secara kolektif oleh suatu komunitas yang diatur oleh hukum adat.¹⁰

Hak adat merupakan otoritas tertinggi atas tanah berdasarkan hukum adat. Dua komponen hak adat memiliki ciri-ciri hukum publik dan hukum perdata. Hak komunal atas kepemilikan tanah, yang merupakan hubungan hukum yang konkret, merupakan komponen hukum perdata. Sementara itu, hukum publik mengatur peraturan yang mengendalikan kemampuan komunitas hukum adat dan pemimpin hukum adat dalam mengelola, merawat, dan memanfaatkan tanah. Kekuasaan hukum suatu komunitas yang diatur oleh hukum adat untuk mengendalikan sebidang tanah tertentu dalam lingkungan, wilayah, atau daerah tertentu yakni,

¹⁰ Laksanto Utomo. 2019. *Budaya Hukum Pertanahan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta Selatan: Lembaga Studi Hukum Indonesia. Halaman 2-6.

untuk mengambil dan menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan komunitas dan anggotanya dikenal sebagai hak ulayat. Hak adat adalah hak dan kewajiban suatu masyarakat yang diatur oleh hukum adat terhadap tanah yang terletak di dalam wilayahnya dan berfungsi sebagai sumber utama penghasilan dan penghidupan bagi masyarakat tersebut sepanjang waktu.

Menjaga kesejahteraan dan kepentingan masyarakat dalam komunitas adat mereka, mencegah konflik terkait kepemilikan dan penggunaan tanah, serta memastikan bahwa setiap konflik diselesaikan adalah tanggung jawab utama otoritas adat yang didasarkan pada hak-hak adat. Beberapa hutan atau tanah dapat disisihkan untuk penggunaan publik atau tujuan bersama, seperti masjid, lahan penggembalaan, pekuburan, atau fasilitas lainnya, oleh otoritas adat. Penetapan semacam itu mencerminkan konsep kepemilikan kolektif dalam kerangka hukum adat.¹¹

Hak atas tanah adat merupakan bentuk kepemilikan tanah yang paling tinggi; oleh karena itu, penting untuk mengetahui batas-batas wilayah guna melindungi hak-hak tersebut. Komunitas yang diatur oleh hukum adat memiliki metode khusus untuk melestarikan hak atas tanah adat mereka, seperti mengelilingi wilayah mereka secara fisik dengan bukit, sungai, pohon yang ditanam, batu, dan fitur alam lainnya. Menunjuk pejabat tertentu untuk memantau batas-batas wilayah dan memiliki pengetahuan tentang peta batas. Menentukan batas-batas yang tepat dari

¹¹ Aprilianti, Kasmawati. 2022. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media. Halaman 110.

hak atas tanah adat sangat sulit. Untuk memastikan apakah kelompok hukum adat memiliki dan menguasai hak atas tanah adat.¹²

قَالْمُوسَىٰ سَلِفُو مِهَاسَتَعِينُوا آلِيَّيَاوَصَبْرُوا إِنَّا لَنُضَلِّهِيَورثُهَا مِنْ شَاءَ مِنْهُ عِبَادِ هُوَ الْعَاقِبَةُ

لِلْمُتَّقِينَ

Yang artinya : Musa berkata pada kaumnya “mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya bumi (ini) milik Allah. Dia akan mewariskannya kepada siapa saja yang ia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang bertaqwa.”

1. Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan diatas bisa diambil beberapa madalah dari penelitian ini nantinya, yakni:

- a. Bagaimana perubahan penguasaan Tanah Adat Gayo di masyarakat kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara?
- b. Apa saja faktor hukum yang memengaruhi perubahan penguasaan tanah pada Masyarakat adat Gayo?
- c. Bagaimana peran Lembaga Adat Gayo dalam mengatur dan mengawasi perubahan atas tanah?

2. Tujuan Penelitian

¹² *Ibid. halaman 112*

Berlandaskan masalah yang ada maka studi ini mempunyai tujuan, yakni:

- a. Untuk melihat dan mengerti faktor hukum yang memengaruhi perubahan penguasaan tanah dalam perspektif Adat Gayo.
- b. Untuk mengetahui dan memahami perubahan penguasaan Adat Gayo di masyarakat kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara.
- c. Untuk mengetahui dan memahami peran Lembaga Adat Gayo dalam mengatur dan mengawasi perubahan atas tanah.

3. Manfaat Penelitian

Faedah studi ini diuraikan dalam dua perspektif, yaitu dengan Teoritis bermanfaat bagi Pembangunan Ilmu Hukum dan secara Praktis bermanfaat bagi kepentingan Pembangunan Negara dan Masyarakat.

C. DEFINISI OPRASIONAL

Definisi Oprasional ialah sebuah struktur yang menunjukkan bagaimana definisi atau ide tertentu yang akan dieksplorasi saling berhubungan satu sama lain. Judul studi yang diusulkan oleh penulis, secara spesifik “Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Penguasaan Tanah dalam Perspektif Adat Gayo.”

Selanjutnya dapat penulis terangkan Definisi Oprasional sebagai berikut:

1. Pembaharuan Penguasaan Tanah

Selain itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) UUPA, kewenangan yang berasal dari kedaulatan negara harus digunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat dalam kepentingan nasional, kesejahteraan, dan kebebasan dalam masyarakat hukum Indonesia yang bebas, berdaulat, adil, dan sejahtera. Sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, wilayah dan

masyarakat yang diatur oleh hukum adat dapat diberikan kewenangan kedaulatan negara sejauh diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Undang-Undang Agraria Dasar mengacu pada entitas hukum yang terlibat dalam hubungan hukum aktual antara negara dan tanah Indonesia sebagai pihak yang berwenang mengatur tanah. Tujuan dan isi hubungan ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) UUPA. Hak bangsa mendahului hak negara untuk memerintah. Namun, dalam praktiknya, tujuan pendirian UUPA yang didasarkan pada hukum adat Indonesia dan awalnya bersifat patriotik dan populis belum terpenuhi. Keputusan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Reformasi Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), yang berfungsi sebagai landasan hukum bagi peraturan perundang-undangan di bidang reformasi agraria dan pengelolaan sumber daya alam, diterbitkan oleh MPR sebagai tanggapan atas pelanggaran berulang terhadap UUPA. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan reformasi agraria diperlukan karena peraturan perundang-undangan sektoral telah melemahkan UUPA, yang semula dimaksudkan sebagai aturan umum.¹³

2. Hak atas tanah adat

Bagi masyarakat adat, tanah merupakan entitas geografis dan sosial yang telah dihuni, dikuasai, dan dikelola selama bergenerasi-generasi. Tanah berfungsi sebagai sumber penghasilan dan penanda identitas sosial yang

¹³ Anna Triningsih, Zaka Firma Aditiya. 2019. *Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Konstitusi*. Jurnal Pembinaan Hukum Nasional. Vol 8. No. 3. Halaman 330-331.

mereka warisi dari nenek moyang atau peroleh melalui pemberian dan perjanjian dengan komunitas adat lainnya. Inilah cara komunitas hukum adat mendefinisikan tanah. Konstitusi Indonesia, yang menjamin bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan hukum, pemulihan hak yang dilanggar, dan penyelesaian hukum yang adil, secara alami menjamin klaim hak masyarakat atas tanah ini dalam kerangka negara yang diatur oleh hukum. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut dihormati. Akses terhadap keadilan, yang merupakan jaminan konstitusional hak asasi manusia, merupakan hal yang esensial dan didasarkan pada hak-hak warga negara. Menurut Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (TLN Nomor 3886), hak-hak adat yang masih berlaku dan sangat dihargai dalam masyarakat yang diatur oleh hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam konteks mempertahankan dan menegakkan hak asasi manusia di masyarakat yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

3. Perspektif Adat Gayo

Dari sudut pandang sosiologis, transformasi sosial yang terjadi di komunitas Gayo di Aceh merupakan topik yang menarik untuk diteliti. Studi-studi terbaru oleh para ahli sosiologi di Aceh telah fokus pada bagaimana generasi muda terpengaruh oleh perubahan norma dan nilai sosial dalam kerangka tradisi Gayo. Masyarakat Gayo telah mempertahankan konsep-konsep

¹⁴ Ahyar Ari Gayo. 2016. *Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat*. Jurnal Penelitian Hukum. No. 740. Halaman 291.

penting tentang kelangsungan sosial dengan mengkontekstualisasikan pesan-pesan sosial dari pengadilan adat. Struktur sosial dan gaya hidup kelompok Gayo di Aceh telah berubah akibat urbanisasi dan rekonstruksi sosial. Cara hidup dan interaksi sosial di dalam komunitas telah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, perbaikan infrastruktur, dan transisi dari mata pencaharian tradisional ke sektor non-pertanian. Struktur keluarga, pola interaksi sosial, dan pengaruh individu dalam masyarakat dapat terpengaruh oleh perubahan-perubahan ini. Selain itu, kelompok Gayo Aceh kini memiliki lebih banyak peluang untuk mobilitas sosial berkat akses yang lebih baik terhadap pendidikan. Pendidikan yang lebih baik dapat mengubah interaksi sosial dan peran konvensional dalam masyarakat dengan memberikan orang-orang informasi, keterampilan, dan kesempatan untuk terlibat dalam sektor-sektor ekonomi yang lebih maju.¹⁵

4. Kedudukan hak milik adat dalam sistem hukum tanah nasional

Pasal 16(1) UUPA mencantumkan beberapa kategori hak atas tanah, termasuk hak milik. Selain itu, sesuai dengan Pasal 22, hak milik dapat timbul melalui tiga cara yang berbeda: secara hukum (sesuai dengan ketentuan Konversi UUPA), berdasarkan peraturan pemerintah, atau melalui hukum adat. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UUPA, peraturan pemerintah belum mengatur persyaratan dan mekanisme untuk memperoleh hak milik berdasarkan hukum adat. Di sisi lain, UUPA dan peraturan

¹⁵ Wahyu Darmawan, Radiansyah. 2023. *Adat Istiadat Gayo Lues Dalam Konteks Perubahan Sosial Perspektif Generasi Muda*. Jurnal Penelitian Sosial Agama.

pelaksanaannya telah mengatur persyaratan dan mekanisme untuk memperoleh hak milik berdasarkan hukum dan peraturan pemerintah. Tanah tidak diakui memiliki status kepemilikan jika tidak ada bukti yang sah dalam bentuk sertifikat kepemilikan (kepemilikan adat). Dibandingkan dengan individu yang ingin menggunakan tanah untuk perkebunan dan memiliki hak untuk menggarap, pemegang hak biasanya dianggap sebagai penggarap ilegal tanah negara. Semangat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas memberikan prioritas lebih tinggi pada kesejahteraan mayoritas rakyat yang kurang mampu, dilanggar dengan memperbolehkan rakyat terus tinggal sebagai penduduki liar di atas tanah tersebut. Oleh karena itu, rakyat harus dihormati dalam sengketa antara pemilik tanah yang relatif kaya dan rakyat yang relatif miskin. Perubahan ini dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap semangat konstitusi. Oleh karena itu, tanah adat seharusnya diberikan perlindungan hukum dan kepastian, didukung oleh bukti penerimaan masyarakat setempat dan penguasaan fisik.¹⁶

D. KEASLIAN PENELITIAN

Persoalan dalam Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Penguasaan Tanah Dalam Perspektif Adat Gayo bukan merupakan hal yang baru. Sebagai hasilnya, penulis yakin bahwa banyak peneliti sebelumnya telah menggunakan “A Legal Review of Land Ownership Changes from the Perspective of Gayo Customary

¹⁶ Ilyas Ismail. 2012. *Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat*. kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol 14 No. 41. Halaman 9-10

Law” sebagai acuan untuk karya mereka. Namun, tidak ditemukan penelitian dengan tema dan materi yang sama dengan studi penulis tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Penguasaan Tanah dalam Perspektif Adat Gayo” dalam literatur yang diperoleh dari internet dan perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta universitas lain. Meskipun demikian, terdapat beberapa judul studi yang hampir identik dengan tesis yang sedang disusun, seperti:

1. Skripsi, Edi Pranata, Nim: 2091672/P, Mahasiswa Fakultas Pertanian Badan Pertanahan Nasional, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Yogyakarta, Tahun 2004 yang berjudul “Perubahan Penguasaan tanah Adat Alas di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam” studi ini membahas tinjauan hukum terhadap perubahan sistem kepemilikan tanah adat dan merupakan studi penelitian lapangan dengan fokus kualitatif.
2. Skripsi, Ahmad Rian Fathoni, Npm: B10019442, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, Tahun 2023 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Di Kota Jambi” studi ini bersifat kualitatif dan berfokus pada masalah penyelesaian sengketa tanah; tesis ini merupakan studi penelitian lapangan.
3. Skripsi, Gamal Abdul Nasir, Npm: 200160004, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah surakarta 2021 yang berjudul “Penguasaan Hak Ulayat” studi ini bersifat kualitatif dan berfokus pada penguasaan hak adat; tesis ini merupakan studi penelitian lapangan.

E. METODE PENELITIAN

Ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara sistematis dikenal sebagai metodologi penelitian hukum, dan pada dasarnya memberikan pedoman tentang bagaimana seorang peneliti harus mempelajari, mengevaluasi, dan memahami penelitian hukum. Ini adalah studi tentang metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Karena penelitian pada dasarnya merupakan kumpulan upaya ilmiah, ia menggunakan metodologi ilmiah untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah atau untuk mengekstrak kebenaran dari fakta yang diketahui. Tujuan dari metodologi penelitian adalah untuk menggambarkan bagaimana penelitian dilakukan untuk mendapatkan temuan terbaik. Berikut adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ini:¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis studi yang digunakan dapat berupa penelitian Hukum Empiris.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Studi ini dilakukan memakai metode penelitian deskriptif, yang didefinisikan sebagai penelitian yang berfokus pada penyajian deskripsi yang lengkap dan rinci mengenai peristiwa atau objek yang diteliti.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

¹⁷ Eka N.A.M Sihombing. Dkk. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang. Setara Perss. Halaman 2.

¹⁸ Faisal, Dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Tugs Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 7

¹⁹ *Ibid.* halaman 7

Memakai pendekatan hukum empiris, yang merupakan metode yang mengutamakan pengumpulan informasi dari pengalaman langsung, pengamatan, dan fakta yang dapat diverifikasi. Secara umum, teknik empiris digunakan untuk menciptakan informasi yang dapat diverifikasi melalui metode ilmiah.

4. Sumber Data

Sumber data berikut ini digunakan dalam penelitian hukum yang relevan dengan Fakultas UMSU:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu dalam surah Al-A'RAF: 129, yang artinya: musa berkata kepada kaumnya “mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah. Dia akan mewariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang bertakwa.”
- b. Data Skunder adalah data perpustakaan yang terdiri dari publikasi hukum resmi dan makalah. Data Skunder meliputi:
 1. Bahan Hukum Primer, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Persyaratan Dasar Hukum Agraria (UUPA).
 2. Teks-teks yang memberikan penjelasan mengenai teks hukum utama dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Buku, jurnal, dan artikel yang dianggap relevan dengan topik hukum dasar yang akan dibahas dalam

studi ini merupakan contoh publikasi yang memberikan penjelasan mengenai isi hukum primer.²⁰

3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang menghibahkan arahan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Ada dua kemungkinan penggunaan alat pengumpulan data dalam studi ini, yaitu:

1. Metode offline seperti wawancara, yang mengumpulkan informasi melalui penelitian lapangan dan ulasan buku. Untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dalam studi ini, evaluasi literatur langsung melibatkan kunjungan ke perpustakaan, termasuk perpustakaan di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sebaliknya, penelitian lapangan adalah teknik untuk mengumpulkan data primer dalam studi ini yang berfokus pada pengumpulan informasi dan sumber data melalui pengamatan langsung, termasuk wawancara.
2. Penelitian online didefinisikan sebagai penelitian perpustakaan yang dilakukan dengan mencari data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini melalui internet.

6. Analisis Data

²⁰ *Ibid.* halaman 8

Proses mengkonsentrasikan, mengabstraksi, dan mengatur data secara logis untuk menemukan solusi atas masalah dikenal sebagai analisis data. Analisis data menjelaskan cara menggunakan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk menghasilkan kualifikasi khusus yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam studi ini, 20 analisis data dalam studi ini melibatkan pengumpulan data kualitatif, khususnya pemilihan teori, prinsip, norma, doktrin, dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah tersebut. Penjelasan sistematis mengenai data kualitatif yang telah dianalisis akan disajikan. Seluruh data akan dipilih, dianalisis, dan disajikan secara deskriptif guna menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanahan

1. Hukum Tanah

Sangat penting untuk terlebih dahulu memahami definisi variabel-variabel BARKA sebelum menganalisis definisi luas UUPA tentang hukum agraria, yang mencakup tanah, air, ruang udara, dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya (selanjutnya disebut sebagai BARKA). Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut;

Pertama, Bumi. Menurut Pasal 1 Ayat (4) UUPA, bumi didefinisikan sebagai permukaan bumi, tubuh bumi, dan segala sesuatu yang ada di bawahnya serta di bawah air. Selain itu, tanah didefinisikan sebagai bagian dari bumi, yaitu permukaan bumi, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) UUPA.

Kedua, Air. Menurut Pasal 1 Ayat 5 UUPA, air didefinisikan sebagai air yang terdapat di permukaan laut di dalam wilayah Indonesia dan air di perairan dalam, atau di dasar laut. “Air adalah seluruh air yang terdapat di atas, di bawah, atau di permukaan bumi, termasuk air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di daratan,” menurut Pasal 1, ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ketiga, ruang angkasa. Menurut Pasal 1 Ayat 6 UUPA, ruang angkasa meliputi wilayah di atas lautan Indonesia dan permukaan daratan Indonesia. Wilayah di atas bumi dan air dikenal sebagai ruang angkasa, dan meliputi bahan-bahan dan energi

yang dapat digunakan untuk menjaga dan meningkatkan kesuburan bumi, air, dan sumber daya alam yang terdapat di sana, di antara hal-hal lain.²¹

Sampai saat ini, sengketa hak atas tanah seringkali terjadi baik pada tingkat vertikal maupun horizontal. Berbagai faktor dapat memicu konflik hak atas tanah, termasuk pergeseran perspektif masyarakat dari komunal ke individualistik, dari sosial-religius ke sekuler-individualistik, serta dari konsep kontrol ke kepemilikan. Faktor penting lainnya adalah meningkatnya nilai ekonomi tanah itu sendiri. Di daerah metropolitan, peningkatan nilai ekonomi ini lebih terasa. Ketika tanah yang sebelumnya diatur oleh hukum adat kemudian diubah statusnya berdasarkan Undang-Undang Agraria (UUPA), konflik yang timbul akibat peralihan hak atas tanah dapat terjadi. Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa hak penguasaan atau kedudukan kekuasaan memberikan pemegangnya kemampuan untuk melindungi atau menikmati objek yang dikuasai dengan cara yang sama seperti pemilik yang sah. Pemegang hak penguasaan atas properti tunduk pada sejumlah kewajiban, pembatasan, dan/atau wewenang yang memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan apa pun yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan. Kriteria atau standar untuk membedakan antara berbagai hak penguasaan atas tanah, seperti hak kepemilikan dan hak penggunaan, adalah apa yang diizinkan, diperlukan, atau dilarang untuk dilakukan. Inilah substansi dari hak penguasaan. Hubungan antara subjek dan tanah adat Gayo merupakan hubungan penguasaan, merujuk pada konsep kepemilikan dan penguasaan. Hak-

²¹ Rahmat Ramadhani. 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*. Umsu Press:Medan. Halaman 3-4

hak yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Tanah, yang pada dasarnya merupakan hak kepemilikan, berlaku untuk tanah yang bukan tanah adat. Berdasarkan Undang-Undang Tanah, tanah adat tersebut telah sebagian besar diubah menjadi hak kepemilikan individu sepenuhnya (SHM), mengabaikan status sosial dan agama historis tanah tersebut sambil memperhitungkan keuntungan finansial bagi pemilik individu.²²

Hak-hak suatu komunitas hukum yang memiliki anggota terorganisir, pemerintahan sendiri, dan aset tangible dan intangible dikenal sebagai hak adat. Komunitas hukum ini disebut sebagai “masyarakat hukum,” yang merupakan kumpulan orang yang permanen dan terorganisir dengan pemimpin atau pemerintahan sendiri serta kekayaan dalam bentuk harta benda material dan immaterial. Selain memiliki kedaulatan penuh atas tanahnya, komunitas hukum ini memiliki kekuasaan untuk mengendalikan dan mengoordinasikan interaksi antara anggotanya dan lingkungan melalui pemimpin tradisionalnya. Baik di dalam maupun di luar komunitas hukum adat, hak-hak tanah adat ini berlaku. Anggota masyarakat berhak membangun rumah, memelihara hewan ternak, berburu, memancing, mengumpulkan makanan, dan mengklaim tanah beserta segala isinya. Tanah dapat disisihkan oleh masyarakat untuk kepentingan umum, termasuk sekolah, pemakaman, masjid, dan area penggembalaan bersama.²³

²² I made suwitra. 2014. *Penguasaan Hak Atas Tanah dan Penguasaanya*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 17 No. 1. Halaman 445-446.

²³ Yanto Sufriadi. *Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 19 No. 1. Halaman 6

UUPA, peraturan agraria dasar Indonesia, hingga saat ini hanya mengatur hubungan hukum antara manusia (perorangan/badan hukum) dan tanah dalam arti sempit sebagai permukaan bumi (agraria dalam arti sempit), meskipun hukum tanah didefinisikan sebagai kumpulan instrumen hukum yang mengatur hubungan antara manusia (perorangan/badan hukum) dan bumi dalam arti luas (BARKA). Dengan kata lain, hukum properti dan hukum tanah adalah sinonim. Menurut Urip Santoso, hukum properti mencakup semua aturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur kewenangan untuk mengelola tanah, yang membentuk institusi hukum dan hubungan hukum yang konkret.²⁴

2. Hukum Agraria di Indonesia Dalam Sejarah

Raja memerintahkan Gubernur Jenderal untuk melakukan survei di Jawa, dimulai dengan perselisihan antara faksi liberal dan konservatif di Belanda. Undang-Undang Agraria, yang diterbitkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1870, menempatkan penekanan yang kuat pada dua isu: pembentukan korporasi perkebunan komersial dan pengakuan atas hak tanah adat berdasarkan hukum adat.

Liberal menekankan pentingnya memungkinkan perusahaan swasta mengelola properti, khususnya dengan mengakui hak kepemilikan individu masyarakat adat Indonesia atas tanah mereka, serta memperbolehkan mereka untuk menyewakan atau menjualnya. Mereka juga menyatakan bahwa semua tanah yang kepemilikannya tidak dapat dibuktikan menjadi tanah negara. Akibatnya, cukup

²⁴ *Op.cit*, Halaman 6-7

tanah dapat disediakan bagi organisasi swasta untuk disewakan dengan biaya rendah dan jangka panjang (99 tahun).²⁵

3. Kedudukan Tanah dalam Hukum Adat

Dalam hukum adat, status tanah sangat penting. Ada dua hal yang menyebabkan tanah memiliki posisi yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu:

a. Karena sifatnya

Secara khusus, ini adalah satu-satunya aset yang, dalam segala kondisi, tetap mempertahankan kondisinya saat ini dan bahkan kadang-kadang meningkat nilainya.

b. Karena fakta

Fakta bahwa tanah berfungsi sebagai tempat tinggal komunitas, sumber pangan, tempat tinggal arwah leluhur yang menjaga komunitas, dan tempat peristirahatan terakhir anggota komunitas yang telah meninggal adalah suatu nilai.

Terlepas dari apakah mereka merupakan orang perseorangan atau badan hukum, semua subjek hukum pada dasarnya memiliki kewenangan untuk mengalihkan hak atas tanah mereka kepada orang lain. Akibatnya, pengalihan hak atas tanah terjadi dalam masyarakat yang diatur oleh hukum adat. Hak dan

²⁵ Abdul Jabar. 2020. *Pengantar Hukum Agraria Di Indonesia*. Surabaya: Buku Pena Salsabila. Halaman 1.

kewajiban sementara juga dialihkan ketika hak atas tanah dialihkan, yang merupakan transaksi hukum.²⁶

B. Hukum Adat

1. Adat Masyarakat Gayo

Masyarakat Indonesia sangat diuntungkan oleh adat istiadat, tradisi, dan budaya yang kuat dari suku Gayo. Selain itu, suku Gayo memiliki hukum adat, aturan, dan Resam yang berfungsi sebagai standar, norma, dan nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh semua orang. Mereka juga memiliki aturan hukuman ketika menerapkan hukum adat. Upacara pelantikan reje (*unik ni reje*) sebagai pemimpin tradisional, upacara pembersihan raja (*munirin reje*), dan upacara pernikahan tradisional (*sinte mu ngerje*) adalah contoh bagaimana ritual tradisional sering diungkapkan dalam upacara tradisional. Setiap dua atau satu tahun sekali, pemimpin lokal dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Seorang bayi yang baru lahir diberi nama (*turun mani*) pada hari ketujuh atau kelipatannya, dan bayi tersebut diserahkan kepada seorang guru untuk belajar membaca Al-Quran (*i gurun*) sebagai bagian dari proses pendidikan tradisional bagi anak-anak. Terdapat banyak manifestasi positif lainnya dari nilai-nilai tradisional dalam upacara ritual tradisional.

Konsep peri mastike, “*ku atas mu pucuk bulet ku tuyuh mujantan tegap*,” menjadi landasan dan gagasan utama dalam pengembangan aturan dan praktik adat mereka. Menurut filsafat ini, masyarakat harus meyakini bahwa segala sesuatu

²⁶ Siti Fatimah, Erwin Syaahruddin. 2021. *Hukum Adat*. makassar: Yayasan barcode.
Halaman 77-80

berada di bawah kendali kekuatan yang lebih tinggi dan bahwa semua tindakan kepatuhan terhadap kekuatan tersebut harus disertai dengan dedikasi dan keteguhan hati dalam segala kondisi. Karena keyakinan masyarakat telah tertanam kuat dalam diri mereka dan berkembang menjadi norma dan nilai dalam ritual serta tradisi mereka, hal ini juga mengajarkan orang untuk tetap teguh pada keyakinan mereka.

Adat Gayo merupakan jenis pengetahuan alam yang bersifat holistik, dan mengandung nilai-nilai serta norma-norma yang berfungsi sebagai pedoman dan aturan perilaku dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Standar dan prinsip yang terkandung dalam tradisi berfungsi sebagai panduan untuk membantu individu mengembangkan kebaikan (*ma'rufa*) agar hidup mereka dapat damai dan harmonis. Dalam hal ini, *Ma'rufa* setara dengan kata “urf,” atau “budaya,” yang berasal dari adat dan nilai-nilai.²⁷

Menurut penelitian tentang topik ini, perselisihan dalam budaya yang diatur oleh hukum adat secara historis diselesaikan melalui diskusi dan kesepakatan dalam bentuk pengadilan adat dan organisasi lain. Prosedur penyelesaian konflik ini dikenal sebagai “sejenis pengadilan.” Seperti yang ditunjukkan oleh setiap prosedur penyelesaian konflik dalam budaya Indonesia, pengadilan adat memiliki wewenang dasar. Konsultasi dan pembentukan konsensus digunakan untuk mencoba menyelesaikan sengketa di antara komunitas. Setiap prosedur penyelesaian konflik secara terus-menerus mematuhi prinsip penyelesaian melalui konsensus dan konsultasi.

²⁷ Joni MN. 2019. *Kajian Norma Adat Gayo dalam Filsafat Manusia*. Aceh : Balai Pelestarian Nilai Budaya. Halaman 4-10.

Sistem hukum Indonesia dan hukum adat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perkembangan pengakuan konstitusional, yaitu Pasal 18B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara erat terkait dengan berfungsinya hukum adat dan lembaga-lembaga yang melingkupinya. Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati pemerintah daerah otonom atau khusus, dan Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati masyarakat yang diatur oleh hukum adat dan hak-hak tradisional mereka selama mereka terus ada dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perkembangan masyarakat. Berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak kelompok tradisional dan identitas budaya dijamin sesuai dengan kemajuan masyarakat dan perkembangan zaman. Di Indonesia, penyebaran informasi yang luas telah menyebabkan terbentuknya sistem pemerintahan yang desentralisasi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Status Khusus Provinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, merupakan dua contoh peraturan perundang-undangan yang diterbitkan setelah reformasi dan membuka prospek bagi otonomi daerah yang lebih luas. Dengan disahkannya UUPA, hukum adat Aceh menjadi semakin kokoh. Penerimaan lembaga-lembaga adat adalah alasan di balik hal ini. Menurut Bab XIII, Pasal 98 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1945 tentang Lembaga Adat, lembaga adat berwenang untuk melaksanakan hukum adat. “Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam

pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang keamanan, ketertiban, kerukunan, dan ketertiban,” sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1945 tentang Lembaga Adat. “Penyelesaian masalah sosial melalui cara adat dilakukan melalui lembaga adat,” sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) UUPA.

Qanun Aceh lebih lanjut mengatur ketentuan-ketentuan tambahan mengenai tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat. Oleh karena itu, peraturan daerah (Qanun Aceh) dikembangkan sesuai dengan mandat UUPA untuk memperkuat keberadaan lembaga adat (pengadilan adat), kerangka organisasi mereka, dan hukum adat.²⁸

Komunitas Gayo menggabungkan unsur *teritorial* (wilayah) dan *genealogis* (keturunan) untuk membentuk persatuan hukum genealogis-teritorial. Komunitas Adat Gayo memiliki sejumlah faktor teritorial, termasuk:

c. Golongan Bukit

Kelompok bukit merupakan salah satu dari dua kelompok yang membentuk komunitas asli Gayo. Menurut C. Sbouck Hurgronje, kelompok bukit di desa tersebut terdiri dari 14 wilayah, masing-masing memiliki otonomi di bawah seorang kepala desa atau *reje* (gecik). Hurgronje menyebut 14 tempat ini sebagai “14 republik kecil” (*miniatur republics*).

d. Karakteristik perkampungan

²⁸ Rahmania, Teuku Muttaqin Mansur. 2019. *Efektivitas Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo Di Aceh Tengah*. Jurnal Geuthee. Vol 2, No.3. Halaman 316

Karakter teritorial komunitas asli Gayo muncul ketika sejumlah besar penduduk pindah dari kampung halamannya dan memilih seorang reje baru, sehingga membentuk desa baru dengan batas-batas yang jelas.

e. Garis keturunan

Tergantung pada jenis pernikahan yang mereka lakukan, komunitas Gayo asli memiliki sistem kekerabatan bilateral dan patrilineal. Ketika seorang wanita dibeli oleh seorang pria, termasuk identitas Belah-nya, pernikahan tersebut dikenal sebagai *kerje ango*, dan ini merupakan versi *patrilineal*. Dalam masyarakat Gayo asli, pernikahan *matrilineal* terjadi melalui jenis pernikahan yang disebut *kerje angkap*, yang merupakan kebalikan dari *kerje ango*. Bentuk patrilineal terjadi ketika seseorang yang sudah menikah diberi kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya.²⁹

2. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah

“Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak-hak adat dan hak-hak serupa yang dimiliki oleh masyarakat adat, sejauh hak-hak tersebut masih berlaku dalam kenyataan, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berlandaskan persatuan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” demikian bunyi Pasal 3 UUPA.

Menurut Pasal 3 UUPA, hak adat tunduk pada dua persyaratan, yaitu:

²⁹ Yowa Abardani Lauta, DKK. 2016. *Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Gayo Di Kabupaten Bener Meriah*. Jurnal Hukum. Vol.4. No. 3. Halaman 192-193.

- a. Eksistensi Masyarakat Hukum. Di tempat-tempat di mana hukum adat tidak lagi berlaku, hukum adat masih ada, tetapi tidak akan bertahan lama, dan tidak akan diberikan hak-hak adat baru di tempat-tempat di mana hak-hak tersebut tidak pernah ada.
- b. Pelaksanaan hak ulayat. Customary rights shall not conflict with the national and state interests and with laws and regulations of a higher rank, and shall not be justified if the community in a country still maintains the absolute implementation of its customary rights, so that it appears as if the customary law community is detached from the legal community and the members of the customary law community themselves.

Pada dasarnya, suatu komunitas yang diatur oleh hukum adat memiliki seperangkat hak dan kewajiban terkait tanah yang terletak di dalam wilayahnya. Tiga syarat harus dipenuhi agar hak-hak adat dianggap sah, yaitu:

- a. Masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai keberadaan berkelanjutan sekelompok individu sebagai anggota komunitas tertentu yang diatur oleh hukum adat.
- b. keberadaan berkelanjutan suatu wilayah yang dianggap sebagai wilayah adat masyarakat tersebut yang diatur oleh hukum adat dan diakui sebagai "*lebensraum*" atau harta bersama anggotanya.

Peraturan Menteri Agraria dan Perencanaan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan

Tertentu menggantikan Peraturan Menteri Agraria dan Perencanaan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penanganan Masalah Hak Adat Masyarakat Adat, yang semula memuat peraturan teknis mengenai hak adat masyarakat adat. Peraturan Menteri Urusan Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan Tertentu kemudian menggantikan peraturan tersebut.

Peraturan Menteri Agraria dan Perencanaan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang membagi hak atas tanah komunal menjadi dua kategori yakni masyarakat adat dan kelompok masyarakat tertentu, memiliki definisi yang sangat berbeda mengenai hak adat masyarakat adat dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. “Kelompok-kelompok tertentu di wilayah tertentu” adalah komunitas yang telah menguasai tanah selama sepuluh tahun, bergantung pada hasil hutan dan sumber daya alam, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial-ekonomi yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari komunitas. Di sisi lain, masyarakat adat didefinisikan sebagai komunitas yang terikat oleh hukum adat, baik melalui keturunan maupun tempat tinggal bersama.³⁰

³⁰ Rahmat Ramadhani. 2024. *Hukum Pertanahan*. Umsu Press:Medan. Halaman 39-42

3. Hak Perseorangan Atas Tanah Adat

Hak atas tanah individu adalah hak yang diberikan kepada warga asing atau warga lokal atas sebidang tanah yang merupakan bagian dari wilayah adat. Menurut hukum adat, terdapat lima jenis hak atas tanah individu yang berbeda:

- a. Meskipun hak milik bukanlah hak yang tidak terbatas, hak atas milik merupakan hak individu yang paling kuat. Pemilik tanah dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap kepentingan pemilik lain, persyaratan hukum, konvensi, dan hak adat. Membersihkan lahan yang masih dalam kondisi alami, seperti hutan belantara, dengan tujuan untuk menggunakannya dapat mengakibatkan penguasaan hak atas tanah di area tersebut. Pemilik asli dapat memberikan persetujuan untuk mengelola lahan, atau kepala komunitas atau pemimpin adat dapat mengalihkan lahan kepada pihak lain untuk digunakan jika lahan tersebut tidak digunakan. Adalah hal yang wajar bagi ahli waris pemilik yang telah meninggal untuk mewarisi tanah, yang dapat mereka gunakan sesuai kehendak mereka.³¹

4. Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Menurut Hikum Adat

Terutama bagi suku-suku yang diatur oleh hukum adat, tanah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hubungan antara tanah dan komunitas itu sendiri terus muncul dalam berbagai konteks; tanah digunakan untuk pertanian, tempat tinggal, panen tanaman, pertemuan sosial, dan tujuan keagamaan. Hubungan antara komunitas hukum adat dan tanah yang mereka

³¹ Erwin Owan Hermasyah Soetoto, Dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media. Halaman 125

tempati bersifat erat dan bercorak keagamaan-magis, artinya sumber daya alam dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada komunitas hukum adat. Perdebatan ini berkaitan dengan suatu wilayah geografis terkait hak-hak masyarakat adat atas tanah-tanah tertentu, atau yang dikenal sebagai hak adat. Kekuasaan atau wewenang yang didasarkan pada kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di dalam wilayah adat termasuk dalam pembahasan hak-hak tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara masyarakat adat dan suatu wilayah tertentu disebut sebagai hak adat. Hak adat dan hubungan antara manusia dan tanah berasal dari hubungan antara komunitas yang diatur oleh hukum adat dan tanah adat mereka.

Persekutuan hukum terbentuk dari hubungan antara komunitas yang diatur oleh hukum adat dan tanah sebagai bagian integral dari komunitas tersebut. “Kelompok terorganisir yang bersifat permanen dan memiliki kekuasaan sendiri, serta kekayaan dalam bentuk hak-hak tangible dan intangible” diklasifikasikan sebagai komunitas hukum (*rechtsgemeenschappen*). Pada dasarnya, hak-hak adat milik komunitas dan dilaksanakan oleh komunitas atau oleh pemimpin komunitas yang bertindak atas nama komunitas di wilayah yang mereka tempati. Secara umum, suatu wilayah terdiri dari komponen-komponen yang terjadi secara alami yang bersatu membentuk kesatuan yang tak terpisahkan dan saling terhubung. Wilayah daratan, badan air seperti danau, sungai, perairan pesisir, dan laut, serta vegetasi liar (pohon yang dapat dimanfaatkan untuk kayu bangunan atau kayu bakar), semuanya menjadi objek hak adat karena karakteristik geografis alami tersebut. Baik pada masa kolonial Belanda maupun saat ini, wilayah tanah adat

yang diatur oleh hukum adat dalam kelompok-kelompok masyarakat Indonesia seringkali terletak di daratan.³²

5. Hak-hak atas Tanah Adat Gayo

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Agraria Dasar (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960), tanah Gayo memiliki hak milik, hak desa atau hak kampung, dan hak wakaf. Hak penduduk desa atas sebidang tanah yang memiliki sumber air juga dikenal sebagai hak tamak, dan hak ini masih ada di beberapa tempat, seperti di kecamatan Bebesan. Hak wakaf adalah istilah yang digunakan untuk hak Allah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip dasar hukum adat Gayo. Hak desa, yang juga dikenal sebagai hak desa, adalah nama baru untuk hak belah yang lama, sedangkan hak milik adalah nama yang diberikan untuk hak adam dalam hukum adat Gayo yang lama.³³

³² Marulak Togatorop. 2020. *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: STPN Press. Halaman 149-151

³³ Ahyar Ari Gayo. 2021. *Hukum Adat Gayo Masa Lalu Dan Masa Sekarang*. Jakarta: PT Pohon Cahaya. Halaman 115.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perubahan Penguasaan tanah Adat Gayo Di Masyarakat Kecamatan Semadam, kabupaten Aceh Tenggara

Lahan adat, terutama pekarangan desa (PKD) dan lahan ayahan desa (AyDs), telah diubah menjadi fasilitas pariwisata akibat pertumbuhan pariwisata, dan tren ini semakin parah setiap tahun. Kekurangan lahan merupakan akibat dari konversi banyak lahan subur untuk keperluan pariwisata. Di kecamatan Semadam, properti adat yang telah diubah kini tunduk pada hak atas tanah adat, yang umumnya dikelola oleh desa.³⁴

Bapak Drh. Thalib Akbar. M.Sc, mengatakan bahwa dahulu, telah merupakan bagian dari sistem adat yang bersifat komunal. Penguasaan bersifat kolektif oleh keluarga besar atau Masyarakat kampung. Kepemilikan individu tidak berlaku secara mutlak. dulu tidak ada orang yang bisa mengaku-mengaku ‘ini tanah saya’ kalau tidak melalui pengesahan adat. kalau seseorang membuka kebun, dia harus lapor ke reje dan imem, karena itu bagian dari kesepakatan kampung. Dulu tanah di wariskan, tapi bukan seperti sekarang yang ada akta atau sertifikat. Hanya lewat saksi adat, dan semua orang tahu batas-batasnya. sekarang kalau mau membeli tanah, langsung urus ke BPN (Badan Pertanahan Nasional). Ini kadang membuat orang kadang

³⁴ Dewa Made Sutarja, DKK. 2019. *Alih Fungsi Hak Atas Tanah Adat Di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar*. Jurnql Lingkungan dan Pembangunan. Vol 3 No.1. Halaman 14

melewati adat, lama-lama peran adat ini akan berkurang, dan orang akan lebih percaya kepada bukti hukum seperti sertifikat. Dulu penguasaan tanah berdasarkan prinsip adat, yang tidak mengenal sertifikat atau bukti formal tertulis. Kini, sistem penguasaan bergeser ke bentuk formal/legal melalui sertifikat dari badan Pertanahan Nasional, proses ini menimbulkan konflik antara dua sistem yaitu hukum negara dan hukum adat. Sertifikat memberikan kepastian hukum, namun menggeser otoritas adat yang dulunya memiliki kekuatan legal di Masyarakat.

Secara sosial, pergeseran ini menyebabkan melemahnya fungsi Lembaga adat seperti reje, imem dan petue. Kewenangan menyelesaikan perkara mulai berpindah ke lembaga formal seperti pengadilan negeri. Generasi muda cenderung tidak lagi merujuk pada struktur adat dalam pengambilan Keputusan terkait adat. Budaya gotong-royong dan musyawarah dalam pengelolaan lahan makin pudar. Dulu, membuka ladang dilakukan secara Bersama, dan batas lahan ditentukan lewat musyawarah. Kini, nilai-nilai ini mulai berganti dengan individualisme, bahkan kompetensi dalam hal pemilikan aset. Ada kekhawatiran bahwa hilangnya penguasaan adat juga berarti hilangnya nilai-nilai sosial yang menyertainya, seperti solidaritas dan tanggung jawab kolektif. Sekarang reje hanya dianggap kepala desa biasa. Fungsi adatnya sudah hilang. Padahal dulu reje dan imem bisa memutuskan perkara tanah, perkawinan, dan batas wilayah. Pemuda sekarang kurang peduli dengan musyawarah adat. Mereka berfikir kalau ada masalah cukup cara atau kepolisi. Padahal dulu semua diselesaikan di balai adat. Kalau adat hilang Masyarakat takut tanah-tanah ini jatuh ke tangan asing. Anak-anak seterusnya tidak akan tahu lagi cara menyelesaikan konflik secara adat. Masyarakat tidak

menyalahkan sepenuhnya. Negara juga hadir untuk memberikan kepastian hukum. Tapi seharusnya bisa sinergi, bukan menggantikan adat.

Generasi muda kurang memahami struktur dan hukum adat karena tidak mendapatkan Pendidikan formal atau informat tentang adat. hal ini menjadi penyebab utama bergesernya kepercayaan dari hukum adat ke hukum negara. Sebagian masyarakat adat mencoba menggabungkan dua sistem yaitu Hukum negara digunakan sebagai legalitas formal, namun proses musyawarah adat tetap dijalankan sebelum mengambil Keputusan. Ini menunjukkan adanya bentuk adaptasi budaya. Beberapa kasus menunjukkan munculnya konflik antar keluarga karena penguasaan tanah dilakukan tanpa melibatkan semua pihak waris, yang menurut hukum adat dianggap tidak sah, tetapi sah menurut hukum negara.

Perubahan penguasaan tanah adat di kalangan Masyarakat Gayo menunjukkan bahwa modernisasi membawa pengaruh besar terhadap struktur sosial dan hukum lokal. Meski memberikan kepastian secara administratif, perubahan ini juga mengakibatkan ketegangan antara nilai lama dan nilai baru, serta mengancam keberlanjutan identitas budaya Gayo. Dulu setiap tanah yang ada di wilayah gayo itu tidak bisa di miliki secara pribadi tanpa persetujuan dari reje atau tokoh adat. tanah itu di anggap sebagai milik Bersama, dan ada tata cara pembagian berdasarkan garis keturunan. Tapi sekarang, orang sudah mulai mengurus sertifikat sendiri ke kantor pertanahan, dan kadang tidak memberitahu Lembaga adat. ini sangat berbeda dari cara dulu mengelola tanah. Peran Lembaga adat dalam pengaturan penguasaan tanah semakin terpinggirkan. Di masa lalu, setiap transaksi tanah harus melibatkan tokoh adat dan disaksikan oleh pihak keluarga serta tokoh Masyarakat.

Namun saat ini, sistem birokrasi negara mulai mengambil alih. Bapak Drh. Thalib Akbar. M.Sc, menyampaikan kekhawatiran bahwa nilai-nilai kekerabatan yang melekat dalam penguasaan tanah adat Gayo mulai memudar, ia menekankan bahwa peran musyawarah keluarga sangat penting agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Kalau kita tinggalkan adat, nanti kita kehilangan arah. Karena adat itu yang selama ini menjaga keseimbangan dalam keluarga.³⁵

Dahulu tanah dikuasai oleh kelompok keluarga besar dan di atur oleh struktur adat. saat ini, kepemilikan tanah lebih bersifat individual dan di dukung oleh sertifikat resmi dari pemerintah. Peran tokoh adat dalam pengaturan tanah semakin berkurang, di gantikan oleh sistem birokrasi formal seperti Notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Musyawarah dalam keluarga besar sebelum alih waris atau jual beli tanah kini mulai di tinggalkan. Hal ini menimbulkan konflik dalam keluarga, bahkan sampai ke ranah hukum negara. Beberapa informan, terutama generasi muda, menyarankan adanya pendekatan yang menggabungkan nilai adat dengan kepastian hukum negara untuk menghindari konflik dan mempertahankan identitas budaya Gayo.

Perubahan penguasaan adat Gayo dapat dipahami sebagai akibat dari transformasi sosial dan hukum yang bersifat struktural maupun kultural. Secara struktural, negara memperkenalkan sistem hukum pertanahan yang bersifat formal dan administrative. Secara kultural, Masyarakat mulai mengalami pergeseran nilai dari kolektivisme menuju individualisme. Adat Gayo dulunya kuat dan menjadi pilar utama dalam

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Drh. Thalib Akbar. M.Sc. selaku Ketua Adat MAA Kutacane, pada hari Rabu Tanggal 23 April 2025 di Kantor MAA Kutacane

pengelolaan sumber daya kini berada dalam posisi terancam. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang berpihak pada pelestarian adat, maka bukan tidak mungkin sistem penguasaan adat akan hilang sepenuhnya dalam beberapa dekade ke depan. Namun demikian, adanya kesadaran dari Sebagian Masyarakat untuk mengintegrasikan nilai adat ke dalam praktik hukum modern menunjukkan bahwa adat belum sepenuhnya punah. Perlu Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, Lembaga adat, dan generasi muda untuk Menyusun kebijakan pertanahan yang responsive terhadap keberadaan sistem adat lokal.

Penguasaan perubahan penguasaan tanah adat Gayo di masyarakat kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara mengalami pergeseran signifikan dari sistem kolektif atau komunal menuju kepemilikan individual. Dahulu, tanah adat dikuasai oleh kelompok masyarakat hukum adat yang disebut *keluarga Belah* atau *kerabat Adat*, yang di atur dan di awasi oleh reje atau tokoh adat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, perubahan struktur sosial, serta pengaruh modernisasi dan sistem hukum nasional, terjadi konversi tanah adat ke dalam sistem hukum pertanahan nasional (UUPA). Banyak tanah adat yang telah berubah menjadi hak milik perseorangan melalui proses sertifikasi. Hal ini menyebabkan tanah yang sebelumnya dikelola secara bersama untuk kepentingan komunitas kini dikuasai secara individual dan dapat dialihkan atau di perjual belikan. Masyarakat mulai lebih memprioritaskan aspek ekonomi dan keuntungan individual dibandingkan dengan nilai-nilai kebersamaan dalam adat. Hal ini ditunjukan melalui praktik jual beli tanah kepada pihak luar yang tidak terikat pada komunitas adat.

Perubahan penguasaan tanah di masyarakat kecamatan Semadam merupakan fenomena yang mencerminkan pergeseran sosial, ekonomi, dan hukum dalam masyarakat adat Gayo. Dalam wawancara dengan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kutacane, dijelaskan bahwa dahulu sistem penguasaan tanah di Gayo sangat kental dengan nilai-nilai komunal. Tanah tidak dipandang sebagai milik pribadi, tetapi milik bersama keluarga besar atau komunitas kampung. Kepemilikan tidak bisa ditetapkan secara sepihak, harus mendapat pengesahan dari pemangku adat setempat seperti *reje* dan *imem* melalui mekanisme musyawarah. Namun, seiring perkembangannya sektor pariwisata dan meningkatnya kebutuhan ekonomi, terjadi alih fungsi atas tanah-tanah adat, terutama yang semula berupa tanah pekarangan desa (PKD) dan tanah ayahan desa (AyDs). Lebih lanjut proses jual beli tanah saat ini dilakukan langsung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanpa terlebih dahulu mengikuti proses permusyawaratan adat. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik internal, bahkan sengketa agraria antar keluarga atau dengan pihak luar.³⁶

Salah seorang tokoh adat di desa Sukamakmur, Kecamatan Semadam, menjelaskan bahwa dahulu penguasaan tanah di kalangan masyarakat Gayo bersifat Komunal. Setiap keluarga memiliki akses terhadap lahan adat yang di kelola berdasarkan garis keturunan dan kesepakatan kampung. Namun, seiring berjalanya waktu, pola penguasaan tersebut mengalami pergeseran yang signifikan. Menurut beliau, “Tanah adat dulu tidak dijual. Kalaupun di pakai orang luar, harus seizin

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Drh. Thalib Akbar. M.Sc. Selaku Ketua MAA Kutacane. Pada hari Kamis 24 April 2025 di Kaantor MAA Kutacane.

reje atau ketua adat. Tetapi sekarang, tanah adat bisa dijual bebas bahkan kepada orang luar kampung. Ini sudah sangat berubah.”

Petugas BPN menurutnya, banyak tanah yang semula diklaim sebagai tanah adat kini telah didaftarkan sebagai milik perseorangan dalam bentuk sertifikat hak milik. Proses ini terjadi tanpa melalui pengakuan formal terhadap status tanah ulayat, sehingga terjadi pergeseran hak kolektif menjadi hak individual.³⁷

Konsep hak adat dan tanah adat berasal dari keberadaan hukum adat yang merupakan bagian dari sistem hukum tak tertulis atau dari praktik-praktik yang diterima dan diakui oleh kepala adat. Masyarakat Aceh sangat menghargai tanah adat mereka. Hak atas tanah adat diakui oleh hukum adat Aceh sebagai hak kolektif masyarakat adat yang tidak dapat dialihkan. Menurut hukum adat, hak atas tanah adat ini merupakan hak asli dan utama yang mencakup seluruh tanah di wilayah masyarakat adat. Tanah biasa dianggap sebagai milik bersama dalam hukum Islam, dan keberadaannya diakui sebagai hak yang tidak dapat dicabut dari pemiliknya. Ibrazul mubahati digunakan untuk menetapkan kepemilikan tanah. Dengan kata lain, tanah yang tidak dimiliki oleh orang lain tersedia, dan baik hukum Islam maupun tradisi tidak melarang kepemilikan properti. Karena itu, tanah adat Aceh erat kaitannya dengan hukum Islam dan hukum adat, serta memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat adat setempat.³⁸

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak

³⁸ Galuh Rizki Tarananda, Dkk. 2024. *Pengaruh Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Penguasaan Tanah Ulayat di Aceh*. Jurnal Kritis Studi Hukum. Vol 9. No. 5. Halaman 187.

Perubahan mulai terjadi sejak banyak orang luar masuk ke daerah adat, terutama saat jalan antar desa dibuka dan anak-anak muda banyak menjual tanah milik warisan adat. Sekarang banyak tanah ulayat yang sudah beralih jadi milik pribadi. Ada yang sudah bersertifikat, ada yang hanya pakai surat camat atau kepala desa. Tetapi menurut adat itu tidak sah, karena seharusnya tanah adat tidak bisa diperjual belikan semudah itu. Sistem hukum negara turut mendorong perubahan ini. Dalam hukum negara, kepemilikan tanah diakui melalui bukti-bukti tertulis seperti sertifikat hak milik, sedangkan dalam hukum adat yang diutamakan adalah penguasaan secara turun-temurun dan pengakuan komunitas adat. Hukum adat dan hukum negara tidak berjalan seiring. Negara hanya mengakui hak atas tanah jika punya sertifikat. Sementara masyarakat adat kebanyakan hanya tau siapa yang dulu menggarap tanah itu, siapa yang mewariskan dan siapa yang tinggal di sana. Tetapi hal tersebut tidak cukup di mata negara. Lebih jauh beliau juga menyampaikan bahwa peran lembaga adat semakin lemah. Dulu, jika ada sengketa tanah bisa diselesaikan di balai adat melalui musyawarah. Sekarang masyarakat lebih memilih membawa masalah ke kantor polisi atau ke pengadilan, dan itu membuat otoritas adat menurun. Bapak Drh. Thalib Akbar. M.Sc. menyampaikan harapannya agar ada rekonsiliasi antara hukum negara dan hukum adat, terutama dalam hal pengakuan terhadap tanah ulayat. Ia menekankan pentingnya perlindungan hukum yang menjamin eksistensi tanah adat serta pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga tanah sebagai simbol kebersamaan dan warisan leluhur. “Kalau saja pemerintah serius harusnya tanah adat seperti di gayo ini bisa didaftarkan secara komunal, jangan hanya yang punya uang yang bisa pegang sertifikat.

Lembaga adat juga harus diberdayakan kembali supaya anak cucu kita tahu bahwa tanah ini bukan Cuma soal ekonomi tetapi soal martabat.”³⁹

B. Faktor Hukum Yang Memengaruhi Perubahan Penguasaan Tanah Masyarakat Gayo

Hukum adat kita, pada dasarnya, telah ada sejak zaman kuno, pada masa pra-Hindu. Menurut para ahli hukum adat, adat istiadat yang ada di masyarakat pra-Hindu merupakan adat istiadat Melayu Polinesia. Kemudian, budaya Hindu, Islam, dan Kristen datang, masing-masing mempengaruhi budaya asli yang telah lama mengatur cara hidup masyarakat Indonesia sebagai hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat yang ada saat ini di kalangan masyarakat merupakan hasil akulturasi antara aturan hidup yang dibawa oleh budaya Hindu, Islam, dan Kristen.

Perkembangan hukum adat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan, adat istiadat, serta kepribadian para pihak yang terlibat.⁴⁰

Kepentingan individu dan kepentingan kolektif memiliki hubungan timbal balik yang sama kuatnya. Oleh karena itu, hak individu untuk melindungi diri dari hak kolektif setara dengan hak mereka untuk membela diri dari hak orang lain. Kenyataan ini dapat dinyatakan sebagai berikut: hak individu dan hak adat saling terkait dan saling bergantung, selalu membatasi dan menekan satu sama lain. Hak

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Drh. Thalib Akbar. M.Sc. Selaku Ketua Adat MAA Kutacane, Pada Hari Rabu 23 April 2025 di Kantor MAA Kutacane.

⁴⁰ Mirsa Astuti. 2022. *Hukum Adat dan Antropologi*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 11

individu berkurang ketika hak adat diperkuat, dan sebaliknya. Hukum Indonesia pada dasarnya mengatur perlindungan hak adat.⁴¹

Faktor Hukum yang mempengaruhi perubahan penguasaan tanah adat Masyarakat Gayo mencakup beberapa aspek penting yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta pengakuan terhadap hak-hak adat. ada beberapa faktor hukum utamanya yaitu:

a. Status Hukum Tanah Adat

Pengakuan negara terhadap hak ulayat. Jika tanah tanah adat tidak di akui secara resmi oleh negara, maka penguasaan bisa berubah akibat kalim pihak lain atau negara. UU Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 mengakui adanya hak ulayat, tetapi implementasinya masih bergantung pada pengakuan pemerintah daerah dan pusat. Keputusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini meningkatkan status hukum masyarakat adat, Nomor 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa hutan adat tidak dianggap sebagai hutan negara.

b. Regulasi Pertanahan dan Perizinan Investasi

Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh negara kepada pihak ketiga sering kali mengabaikan eksistensi tanah adat.

⁴¹ *op.cit.* halaman 111-112

peraturan ini bisa mengalihkan atau membatasi hak penguasaan Masyarakat adat atas tanah mereka.

c. Tidak Adanya Sertifikasi Atau Pendaftaran Tanah Adat

Tanah adat pada umumnya tidak terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan nasional, tanpa bukti tertulis yang diakui hukum formal, Masyarakat adat sulit mempertahankan haknya saat bersengketa. Secara hukum, tanah yang tidak memiliki sertifikat dianggap tidak memiliki kepastian hukum. Ini berbahaya, banyak tanah adat Gayo belum bersertifikat karena memang dari awal tidak mengenal sistem sertifikat. Saat konflik atau klaim dari pihak luar muncul, masyarakat adat seringkali kalah karena tak punya bukti tertulis. Padahal mereka sudah menguasai tanah itu turun-temurun.

d. Konflik Hukum Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Yang paling mendasar adalah tidak sinkronya antara hukum adat dan hukum nasional. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memang mengakui hukum adat dalam pasal 3, tetapi pelaksanaannya tidak utuh dalam praktiknya negara tetap memprioritaskan bukti tertulis seperti sertifikat hak milik (SHM). Sedangkan masyarakat adat Gayo lebih mengandalkan penguasaan turun temurun dan pengakuan dari komunitas. Ini menyebabkan banyak tanah adat yang tidak diakui secara hukum negara. Hukum adat bersifat komunal dan turun-temurun, sedangkan hukum nasional lebih individual dan tertulis. Konflik ini menyebabkan ketidakjelasan status hukum tanah, dan Masyarakat adat sering kali dirugikan.

e. Kebijakan Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah

Jika tidak melibatkan Masyarakat adat, program ini bisa berdampak negatif pada penguasaan tanah adat, karena tanah adat bisa di klaim sebagai “tanah negara”.

f. Pengaruh kebijakan Otonomi Daerah dan Peraturan Daerah

Kebijakan otonomi daerah juga memengaruhi penguasaan tanah. Banyak kepala desa tau camat yang mengeluarkan surat keterangan tanah tanpa melalui konsultasi dengan lembaga adat. Surat itu kemudian dijadikan dasar untuk jual beli. Padahal secara adat kepala desa tidak punya hak atas tanah adat. Tapi karena peraturan hukum administratif tidak melibatkan lembaga adat, akhirnya penguasaan tanah bergeser menjadi hak individual, bahkan bisa di alihkan ke orang luar. Beberapa daerah telah mengeluarkan Perda yang mengakui hak ulayat, tetapi implementasi dan koordinasi dengan hukum nasional sering kali belum optimal.

g. Kriminalisasi dan Sengketa Hukum

Masyarakat adat kadang dikriminalisasi saat mempertahankan tanah adatnya, karena hukum nasional tidak mengakui kepemilikan mereka secara formal.

h. Lemahnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat

UUPA memberikan ruang untuk pengakuan hak ulayat, belum ada perangkat hukum yang secara spesifik dan kuat mengatur bagaimana

pendaftaran, perlindungan dan penyelesaian sengketa tanah adat secara adil. Banyak masyarakat Gayo tidak tahu bahwa tanah mereka bisa didaftarkan secara komunal. Tapi prosesnya rumit, lama dan tidak adanya pendampingan. Akibatnya, merek memilih jalur cepat dengan cara menjual tanah tanpa melalui mekanisme adat ataupun hukum formal yang benar. Ini membuka celah penyalahgunaan oleh pihak luar.

Bapak Tahlib Akbar menjelaskan bahwa tanah adat di wilayah Kutacane merupakan warisan turun-temurun yang telah dijaga sejak zaman nenek moyang. Tanah tersebut diakui secara adat dan digunakan secara kolektif oleh Masyarakat kampung berdasarkan sistem kekerabatan dan batas-batas alam yang disepakati Bersama. Namun, secara hukum formal, tanah tersebut belum mendapatkan pengakuan dari negara karena tidak memiliki sertifikat atau dokumen resmi yang diakui dalam sistem pertanahan nasional.

Beliau mengungkapkan bahwa beberapa tahun terakhir, tanah adat di wilayah Aceh Tenggara mengalami perubahan penguasaan. Tantanagan hukum yang besar menurut beliau adalah ketidak sesuaian kepada hukum adat dan hukum nasional. Hukum nasional mengutamakan dokumen dan bukti tertulis, sedangkan hukum adat mengandalkan kesepakatan lisan dan pengetahuan lokal. Hal nin membuat Masyarakat adat sulit membuktikan kepemilikanya dimata hukum. Akibatnya, mereka seringkali kehilangan ha katas tanah tanpa proses yang adil.⁴² dalam wawancara tersebut Bapak Drh. Thalib Akbar. M. Sc juga

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Drh. Thalib Akbar M.Sc. Selaku Ketua Adat MAA Kutacane. Pada Hari Rabu Tanggal 23 April di Kantor MAA Kutacane.

menyampaikan harapan Masyarakat adat agar pemerintah mengakui tanah ulayat secara resmi dan melibatkan Masyarakat dalam setiap pengambilan Keputusan yang berkaitan dengan penggunaan lahan di wilayah adat. ia juga berharap agar dibuat kebijakan khusus yang benar-benar melindungi hak-hak Masyarakat adat secara adil dan setara dalam sistem hukum nasional.⁴³

Konsep hukum ini berkaitan dengan tujuan politik hukum tanah, yang pada dasarnya melibatkan pemilihan tujuan untuk prinsip-prinsip hukum yang telah menjadi kerangka acuan dalam mencapai tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Di Indonesia, sengketa tanah sepertinya tak kunjung usai. Berbagai jenis sengketa tanah terjadi. Perubahan kepemilikan tanah merupakan salah satu yang paling dikenal. Karena masalah-masalah dasar tanah ini memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan penduduknya, pemerintah harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk menangani dan menyelesaikan masalah tersebut. Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, masalah agraria sangat mendera rakyat Indonesia karena sifat manusia yang selalu mencari hal-hal baru untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, diperlukan penggantian undang-undang Belanda yang masih berlaku. Pasal 11 Pasal Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, bagaimanapun, menyatakan bahwa hingga dilakukan perubahan pada tahun 1948, semua lembaga pemerintahan dan undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan pertanian, tetap berlaku. Untuk menggantikan

⁴³ *ibid*

sistem hukum kolonial Belanda di bidang ini, pemerintah Indonesia mulai menetapkan dasar-dasar hukum pertanian.

Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang mengatur lebih lanjut Pasal 33 ayat (3), diterbitkan dalam Lembaran Negara Nomor 104 dan berlaku efektif sejak 24 September 1960. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, negara menguasai dan mengelola tanah, air, ruang udara, dan sumber daya alamnya untuk kepentingan rakyat. Hal ini dikenal sebagai Kebijakan Tanah Nasional. Hanya hak untuk menggunakan sebidang tanah yang diberikan kepada rakyat. Menurut konsep negara modern, pemilik hak atas tanah memiliki akses ke setiap bagian planet ini. Arah kebijakan dan prinsip-prinsip reformasi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Pertanian dan Peraturan Pemerintah Nomor IX Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Inti dari hukum nasional yang mengatur tentang tanah adalah hukum agraria, yang terdiri dari sejumlah undang-undang tertulis yang berfungsi sebagai lembaga dan hubungan yang nyata dan terstruktur dalam urusan sipil dan publik. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria, hukum adat merupakan dasar hukum tanah nasional. Hukum adat berfungsi sebagai sumber utama konsep, lembaga, sistem, dan prinsip yang dilengkapi dengan standar yang belum diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun, dalam praktiknya,

kehidupan pedesaan di Indonesia tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

Dalam hukum adat masih menjadi pedoman utama dalam penguasaan tanah, terutama di wilayah kaampung yang masih menjunjung tinggi tradisi. Namun, beliau juga menyatakan adanya pergeseran akibat masuknya hukum negara. Hal ini menunjukkan salah satu faktor yang memengaruhi perubahan penguasaan tanah dalam domisili hukum negara melalui sertifikat tanah, yang melemahkan kedudukan hukum adat. Menurut Bapak Drh. Thalib Akbar. M.Sc, dulu setiap transaksi tanah harus melalui proses adat, melibatkan kepala kampung dan penasehat adat. Kini, banyak masyarakat langsung mengurus kepemilikan ke kantor pertanahan tanpa pemberitahuan kepada lembaga adat. Sekarang masyarakat banyak yang langsung ke BPN. Kepala kampung dan penasehat adat kadang tidak tahu kalau tanah yang di kampung sudah di jual ke orang luar. Ini menunjukkan bahwa otoritas kelembagaan aadaat mulai kehilangan pengaruh, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap perubahan pola penguasaan tanah. Perbedaan antara sistem hukum adat dan hukum negara juga menjadi sumber konflik di masyarakat. Ada kasus dimana tanah yang dijual secara sah menurut hukum negara ditolak oleh masyarakat hukum adat karena tidak melalui mekanisme musyawarah.⁴⁵

⁴⁴ Rut Agia Apriliani, Dkk. 2020. *Ketimpangan Penguasaan Tanah Oleh Korporasi dan Warga Masyarakat dalam Optik Politik Pertanahan Nasional*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol. 9. No. 1. Halaman 32-34

⁴⁵ Drh. Thalib Akbar. M.Sc. *loc.cit*

Faktor hukum memiliki pengaruh besar terhadap perubahan penguasaan tanah adat di masyarakat Gayo. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, beberapa faktor hukum utama adalah:

1. Status hukum tanah adat. Banyak tanah adat belum diakui secara resmi oleh negara karena tidak memiliki sertifikat. Hal ini membuat tanah adat rawan diklaim oleh negara. Meskipun UUPA No. 5 tahun 1960 Pasal 3 mengakui hak ulayat, tetapi implementasinya sangat lemah. UUPA lebih mengarah pada unifikasi dan kepastian hukum formal melalui sertifikat, sementara hukum adat lebih meenekankan aspek komunal dan tradisional.
2. Tidak adanya pendaftaran formal. Tanah adat belum terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan nasional, sehingga ketika terjadi konflik, posisi hukum masyarakat adat menjadi lemah. Dan ada banyak tanah adat tidak memiliki dokumen kepemilikan. Hal ini menyulitkan pengakuan secara hukum formal, sehingga tanah adat di anggap sebagai tanah negara atau tanah tanah yang tidak bertuan, dan mudah di alihkan menjadi hak milik.
3. Tumpang tindih antara hukum adat dan hukum nasional. Hukum adat bersifat tidak tertulis dan kolektif, sementara hukum negara lebih individual dan formal. Ketidak sinkronan ini menimbulkan ketegangan dalam praktik, misalnya ketika proses sertifikasi atau jual beli tanah dilakukan tanpa melibatkan struktur adat.
4. Kebijakan pemerintah dan regulasi investasi. Banyak izin usaha atau konsensi lahan yang diberikan negara kepada pihak ketiga (misalnya HGU atau IUP) tanpa mempertimbangkan eksistensi tanah adat. Hal ini

mempercepat proses penguasaan tanah adat oleh pihak luar. Pemerintah daerah seringkali lebih memprioritaskan investasi dan proyek pembangunan seperti perkebunan atau pertambangan, yang membutuhkan lahan luas, sehingga hak-hak adat sering terpinggirkan.

5. Reforma agraria. Program redistribusi tanah pemerintah kadang tidak mempertimbangkan keberadaan hak ulayat, sehingga menimbulkan konflik baru di wilayah adat.
6. Lemahnya perlindungan hukum terhadap hak ulayat. Meskipun ada peraturan seperti Peraturan Menteri ATR/BPN No. 10 Tahun 2016, implementasi di daerah masih minim. Masyarakat adat kesulitan menegaskan eksistensi hak ulayat mereka karena ketiadaan dukungan administratif dan teknis dari pemerintah.⁴⁶

Salah satu faktor utama yang memengaruhi perubahan tersebut adalah lemahnya pengakuan formal terhadap tanah adat dalam sistem hukum nasional. Ditambah lagi, proses sertifikat tanah menuntut bukti tertulis atau penguasaan aktual yang bisa diverifikasi. Tanah adat yang diwariskan secara lisan dan tidak tertulis menjadi tidak di akui secara hukum negara. Hal ini menciptakan kerentanan bagi masyarakat adat, karena tanah mereka bisa di klaim oleh pihak lain yang lebih siap secara administrasi. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi perubahan ini adalah pergeseran nilai budaya dan tekanan ekonomi. Generasi muda Gayo kini lebih banyak yang berorientasi pada

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Drh. Thalib Akbar. M.Sc. Selaku Ketua MAA Kutacane. Pada hari Kamis 24 April 2025 di Kantor MAA Kutacane.

ekonomi pasar dan pendidikan modern, sehingga nilai-nilai kekerabatan dan adat mulai terengus. Selain itu juga banyaknya pembangunan infrastruktur, kebijakan alih fungsi lahan, serta masuknya perubahan swasta juga memengaruhi terjadinya pergeseran penguasaan tanah. Beberapa warga bahkan menyebutkan adanya pemebelian paksa tanah oleh investor yang mengincar lahan perkebunan atau proyek pembangunan, dan ini terjadi tanpa konsultasi dengan lembaga adat.⁴⁷

C. Peran Lembaga Adat Gayo dalam Mengatur dan Mengawasi Perubahan Atas Tanah

Dalam masyarakat Aceh, lembaga adat berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial, pembangunan masyarakat, dan administrasi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bagaimana lembaga adat Aceh berfungsi sebagai lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Fungsi lembaga adat dalam masyarakat yang memiliki sejarah panjang memiliki pola dan metode tersendiri. Demikian pula, lembaga tradisional memiliki pola dan teknik tersendiri dalam menangani masalah sosial yang muncul di masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia telah mengakui lembaga adat sebagai alternatif dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan di dalam masyarakat. Menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, lembaga adat Aceh dibagi menjadi tiga kelompok, termasuk Dewan Adat Aceh. Hakim pengadilan adat memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Drh. Thalir Akbar M.Sc. selaku Ketua MAA Kutacane. Pada Hari Kamis Tanggal 24 April 2025 di Kantor MAA Kutacane.

di bidang hukum apa pun yang tidak dikategorikan sebagai hukum pidana, perdata, atau hukum publik, selain kemampuan mereka untuk melakukan perdamaian. Berbagai adat istiadat dalam menyelesaikan konflik telah berkembang dalam budaya Aceh. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa, termasuk melalui forum resmi yang disediakan oleh negara dan forum tidak resmi yang tidak disediakan oleh negara. Undang-undang yang mengatur Aceh, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, membuat penerapan hukum adat menjadi lebih jelas.⁴⁸

Qanun No. 10 Tahun 2008, yang mengatur tentang lembaga adat, dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008, yang mengatur tentang pengembangan kehidupan adat dan kebiasaan, keduanya berlaku di Provinsi Aceh. Seperti di daerah lain di Aceh, cara hidup masyarakat Gayo diatur oleh aturan adat bahkan sebelum Qanun tersebut disahkan. Landasan hukum bagi hukum adat yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh (UUPA) Nomor 6 Tahun 2006, Qanun Nomor 9, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008.

Salah satu praktik yang mempersatukan komunitas Gayo secara keseluruhan dengan standar dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat luas adalah hukum adat Gayo. Pada dasarnya, komunitas Gayo telah menggunakan hukum adat untuk mengatur masyarakat sejak zaman dahulu, namun harus diakui bahwa seiring berjalannya waktu dan perubahan kondisi, hukum adat secara bertahap semakin melemah. Berbagai istilah hukum adat yang terdapat dalam masyarakat Gayo

⁴⁸ Fattaqun, Dkk. 2022. *Peran Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Menurut Hukum Adat Aceh*. Jurnal Normatif. Vol 2. No. 120-121.

menjadi bukti nyata dari hal ini. Pemecatan pejabat Sarak Opat diatur dalam Pasal 45 dari aturan adat yang dibuat oleh Kerajaan Linge pada tahun 450 AH atau 1115 M. Hukum adat Gayo merupakan kumpulan aturan yang secara luas diakui dan diikuti oleh masyarakat Gayo secara keseluruhan. Meskipun harus diakui bahwa hukum adat telah melemah secara bertahap seiring waktu dan perubahan kondisi, masyarakat Gayo pada dasarnya telah menggunakan hukum adat ini untuk mengatur masyarakatnya selama berabad-abad. Jumlah istilah adat yang berkaitan dengan hukum yang digunakan oleh komunitas adat Gayo menjadi bukti nyata hal ini.⁴⁹

Keberadaan lembaga adat di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, menunjukkan upaya masyarakat dalam menyelidiki, mengembangkan, melestarikan, dan memelihara budaya tradisional, yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui adat istiadat dan hukum adat. Lembaga Adat Desa didefinisikan sebagai organisasi yang melaksanakan fungsi adat dan merupakan komponen penting dari struktur asli desa sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Republik Indonesia. Tugasnya adalah mendukung pemerintah desa dan berperan sebagai mitra dalam memberdayakan, memelihara, dan mengembangkan praktik-praktik adat sebagai pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.⁵⁰

⁴⁹ Misran. 2020. *Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Penyelesaian Perkara Di Kutacane Aceh Tenggara*. Jurnal Eksistensi Hukum Adat. Vol.9. No. 1. Halaman 68-70

⁵⁰ Bella, DKK. 2019. *Peran Lembaga Adat Dalam Melestarikan Kebudayaan di Kampung Mujan Kecamatan Tering Kaabupaten Kutai Barat*. Jurnal Administrasi Negara. Vol 7. No. 1. Halaman 2.

Menurut Bapak Drh. Thalib Akbar. M.Sc, beliau menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, khususnya dinas pertanahan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Dalam beberapa kasus, beliau di mintai pendapat atau bahkan dilibatkan secara langsung dalam mediasi Ketika ada konflik mengenai Agraria. Beliau juga mendorong agar tanah adat yang masih ada bisa di daftarkan secara kolektif agar mendapat perlindungan hukum. Namun, memang belum semua aparat pemerintahan memahami dan menghormati struktur adat. ini PR Bersama untuk memperkuat kolaborasi agar tanah adat tidak hanya di hormati secara adat, tetapi juga di lindungi secara hukum positif. Harapan ketua MAA kepada Masyarakat Gayo, khususnya generasi muda, tetap menghargai dan memahami pentingnya peran adat dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal mengatur tanah. Beliau juga berharap pemerintah dapat lebih mengakui dan mengakomodasi peran Lembaga adat secara formal dalam sistem pengelolaan tanah nasional. Dan yang terpenting, semoga nilai-nilai leluhur kita tidak luntur oleh perkembangan zaman. Tanah bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal identitas dan kelangsungan budaya kita. Lembaga adat gayo memandang tanah sebagai bagian dari warisan budaya, bukan sekedar aset ekonomi. Tanah dalam perspektif adat Gayo adalah simbol ikatan antara Masyarakat dengan leluhur dan lingkungan. Oleh karena itu, perubahan atas status tanah adat tidak bisa dilakukan sembarangan, karena bisa mengganggu keseimbangan nilai-nilai sosial dan budaya. Dalam hal ini Lembaga adat bertugas menjaga agar pengelolaan tanah tetap sejalan dengan norma adat yang berlaku.

Perubahan atas tanah, baik dari sisi kepemilikan maupun fungsi, harus melalui proses yang terstruktur secara adat. prosedur dimulai dari permohonan kepada pemangku adat Tingkat kampung atau pemukiman. Kemudian di adakan musyawarah adat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh Masyarakat dan keluarga besar milik tanah. Hasil dari musyawarah tersebut akan menjadi dasar di keluarkannya rekomendasi atau persetujuan oleh Lembaga adat. proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa Keputusan yang diambil bersifat kolektif, adil dan menghindari konflik. Lembaga adat juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitass Masyarakat terkait tanah adat. bila di temukan adanya pelanggaran, seperti penjualan tanah adat tanpa seizin keluarga atau Lembaga adat, maka sanksi adat akan di berlakukan. Sanksi tersebut dapat berupa pengucilan sosial, larangan berpartisipasi dalam kegiatan adat, sehingga denda tertentu. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal seperti pengadilan, sanksi adat terbukti efektif karena Masyarakat adat Gayo masih sangat menghormati nilai-nilai adat. modernisasi dan masukan niali-nilai baru dari luar. Banyak generasi muda yang kurang memahami pentingnya tanah sebagai komoditas ekonomi yang bisa diperjual belikan. Selain itu, intervensi dari pihak luar seperti investor juga seringkali mengganggu mekanisme adat. mereka kerap mencoba mengabaikan proses adat demi kepentingan pribadi atau korporasi. Untuk memperkuat peran dan perlindungan terhadap tanah adat, Lembaga adat Gayo berusaha menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan Lembaga negara seperti Badan Pertanahan nasional (BPN). Dalam beberapa kasus, Lembaga adat dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tanah dan dalam Upaya registrasi tanah adat secara legal.

Namun, masih terdapat keterbatasan dalam bentuk pengakuan formal terhadap otoritas adat di Tingkat regulasi negara, sehingga kolaborasi ini perlu terus di tingkatkan. Peran Lembaga adat Gayo sangat relevan dalam kerangka Perlindungan tanah adat. peran ini sejalan dengan konsep *living law* dalam hukum adat Indonesia, di mana hukum adat hidup dan dijalankan oleh Masyarakat meskipun tidak selalu tertulis. Dalam konteks ini, Lembaga adat berfungsi sebagai institusi informal yang mengisi kekosongan hukum nasional, terutama di daerah yang masyarakatnya masih menjunjung tinggi tradisi leluhur. Oleh karena itu, pengakuan formal terhadap Lembaga adat perlu di dorong dalam sistem hukum nasional agar tercipta sinergi antara norma adat dan hukum positif.

Semua permohonan perubahan baik alih fungsi maupun pengalihan hak milik harus di ajukan secara tertulis kepada pemangku adat, kemudian di bahas dalam musyawarah adat sebelum di dikeluarkan rekomendasi. Pelaku yang menjual atau memanfaatkan tanah adat tanpa seizin Lembaga adat dapat di kenai sanksi sosial, seperti pengucilan dari kegiatan adat atau dendam adat, yang efektivitasnya sangat tinggi karena kekuatan norma sosial. Generasi muda sering melihat tanah hanya sebagai komoditas, di sisi lain investor luar mencoba melewati prosedur adat dengan iming-iming harga tinggi, sehingga mengancam kelestarian nilai adat. ketua MAA Kutacane mengatakan bahwa mereka aktif menjalin komunikasi dengan Dinas Pertanahan dan BPN untuk mediasi sengketa dan pendaftaran tanah adat kolektif, meski pengakuan formal terhadap otoritas adat masih perlu di perkuat.⁵¹

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Drh. Thalib Akbar. M.Sc. Selaku Ketua Adat MAA Kutacane, Pada Rabu Tanggal 23 April 2025 DI Kantor MAA Kutacane

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua MAA Kutacane mengenai peran Lembaga adat dalam mengatur dan mengawasi perubahan atas tanah, dapat di rumuskan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Tanah adat sebagai entitas sosial budaya

Lembaga adat gayo memandang tanah adat bukan hanya sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai warisan leluhur yang memiliki dimensi historis, kultural dan spiritual. Oleh karena itu, segala bentuk perubahan atas tanah baik fungsi, kepemilikan, maupun penggunaan harus tunduk pada norma dan prosedur adat yang telah ditetapkan secara turun-temurun.

2. Mekanisme adat dalam pengambilan Keputusan atas tanah

Perubahan status tanah, terutama tanah warisan atau milik ulayat, harus melalui mekanisme musyawarah adat. proses ini mencakup pengajuan permohonan, verifikasi adat, musyawarah Bersama tokoh Masyarakat adat, dan keluarnya persetujuan dari Lembaga adat. mekanisme ini menjalin keterlibatan kolektif dan mencegah konflik internal.

3. Fungsi pengawasan dan sanksi adat

Lembaga adat memiliki peran sebagai pengawas sosial atas aktivitas masyarakat dalam pengelolaan tanah. Pelanggaran terhadap norma adat, seperti penjualan tanah secara sepihak, akan di kenai sanksi sosial dan adat yang bersifat mengikat secara moral dan sosial. Sanksi tersebut terbukti efektif dalam menerbitkan perilaku Masyarakat.

4. Tantangan terhadap eksistensi adat

Modernisasi, masuknya nilai-nilai individualistik, dan intervensi pihak luar seperti investor menjadi tantangan utama keberlangsungan hukum adat Gayo. Generasi muda yang kurang memahami nilai tanah adat menjadi celah terjadinya praktik jual beli yang tidak sesuai prosedur adat.

5. Upaya kolaborasi antara Lembaga adat dan pemerintah

Lembaga Adat Gayo terus berusaha menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan tanah adat terlindungi secara hukum formal. Namun, masih diperlukan penguatan posisi Lembaga adat dalam sistem hukum nasional agar memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam penyelesaian konflik pertanahan.

Dr. Thalib Akbar, M.Sc., mengatakan bahwa meskipun hukum adat Alas digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, ia meyakini bahwa ini juga merupakan hukum adat Gayo di Kutacane karena komunitas Gayo telah mengikuti hukum tersebut selama bergenerasi-generasi. Penyelesaian sengketa dengan adat Gayo di Kutacane di selesaikan oleh atau di Lembaga adat Gayo. Dalam penyelesaian sengketa di dalam Masyarakat, Ketika memutuskan kebijakan apa yang akan diterapkan sepanjang proses perdamaian, lembaga *Sarak Opat* memiliki seperangkat aturan sendiri. Aturan-aturan ini telah berlaku sejak zaman kuno dan diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka yang terbukti bersalah akan dikenakan sanksi

sesuai dengan aturan tersebut, dan mereka yang terbukti bersalah diwajibkan untuk mematuhi persyaratan yang berlaku.

Denda adat yang di maksud terdiri dari:

1. *Opat* (empat); yakni empat puluh ribu rupiah, empat ratus ribu rupiah, empat juta rupiah, atau empat puluh juta rupiah, nilai rupiah yang dimulai dengan angka empat. Jumlah denda ini sesuai dengan ketentuan, perjanjian, dan putusan pengadilan adat.
2. *Waluh* (delapan); yakni, nilai angka rupiah yang dimulai dengan angka delapan, seperti delapan puluh ribu, delapan ratus ribu, delapan juta, dan delapan puluh juta.
3. *Enam belas*; yakni, seratus enam puluh ribu rupiah, satu juta enam ratus ribu rupiah, enam belas juta rupiah, dan seratus enam puluh juta rupiah adalah nilai awal rupiah.
4. *Tige due* (tiga due); yakni, nilai rupiah yang dimulai dari 132 ribu rupiah dan berlanjut hingga 30 juta rupiah.⁵²

Tentang hukum adat dan pengetahuan tradisional. Akibatnya, kepala adat selalu mempertimbangkan perubahan saat bertindak dan menjaga adat istiadat. Kepala adat mengawasi dan mengarahkan kegiatan di lapangan atau sebagai hakim perdamaian desa, yang sangat penting mengingat perkembangan hukum. Pemimpin adat biasanya mengambil tindakan untuk memulihkan hukum, keseimbangan desa, dan perdamaian adat dalam kasus perselisihan atau tindakan yang bertentangan

⁵² *Ibid*

dengan hukum. Penerapan hukum adat dalam bentuknya yang hidup, beserta semua sanksinya, sebagai cara untuk menegaskan hukum adat komunitaslah yang penting, bukan apakah pelanggaran yang dilakukan oleh komunitas dan hukuman yang dijatuhkan pernah ditetapkan oleh pemimpin adat.⁵³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat seperti Majelis Adat Gayo berperan sebagai institusi mediasi primer dalam sengketa tanah adat. Mekanisme yang dijalankan bersandar pada nilai-nilai lokal seperti *rembung desa*, *musyawarah mufakat*, dan *pengukuhan adat* melalui ritual-ritual simbolik. Proses ini tidak hanya menasar penyelesaian konflik, tetapi juga pemulihan hubungan sosial antar pihak dalam praktiknya, penyelesaian dilakukan secara bertahap, dimulai dari mediasi informal oleh tokoh adat kecil, kemudian eskalasi ke tokoh adat utama jika mediasi awal tidak berhasil. Lembaga adat di banyak wilayah Indonesia memainkan peran aktif dalam merestorasi hubungan sosial melalui pendekatan sosial berbasis kultural, bukan semata-mata legal-formal. Mereka menilai bahwa sistem bukan adat memiliki fleksibilitas normatif yang memungkinkan terjadinya kesepakatan yang kontekstual dan berakar pada nilai komunal.

Pendekatan penyelesaian konflik melalui mekanisme adat terbukti lebih diterima oleh masyarakat karena memiliki dimensi partisipatif dan restoratif, para pihak yang bersengketa tidak hanya diposisikan sebagai subjek hukum, tetapi

⁵³ I Komang Darman. 2020. *Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Pada Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Timur*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 3. No. 2. Halaman 5-7

sebagai bagian dari jejaring sosial yang harus di pulihkan. Dalam konteks ini, hukum adat memiliki muatan moral dan spiritual yang kuat, dimana sanksi adat tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolik dan sosial.⁵⁴

Lembaga Adat Gayo, yang diwakili oleh *reje* atau tokoh-tokoh adat lainnya, secara tradisional memiliki peran penting dalam mengatur kata kelola dan distribusi tanah adat. Mereka bertindak sebagai pengatur, penengah sengketa, serta penjaga nilai dan norma adat. Namun, dalam konteks perubahan penguasaan tanah saat ini, peran MAA mulai mengalami pelemahan karena beberapa faktor yaitu:

1. Minimnya pengakuan formal terhadap kewenangan adat dalam sistem hukum negara. Keputusan lembaga adat tidak selalu diakui secara hukum negara, sehingga masyarakat cenderung lebih percaya pada sistem pertanahan nasional.
2. Kurangnya regenerasi dan modernisasi dalam lembaga adat. Banyak generasi muda tidak lagi terlibat aktif dalam kegiatan adat. Ini membuat lembaga adat kehilangan wibawa dan pengaruh dalam masyarakat.
3. Lemahnya keterlibatan dalam proses pendaftaran tanah. Lembaga adat seringkali tidak dilibatkan dalam proses konversi tanah ke hak milik formal. Padahal mereka yang paling memahami sejarah dan status tanah tersebut. Meskipun begitu, masih terdapat upaya dari beberapa tokoh adat dan pemerintah desa untuk tetap menjaga sistem nilai adat Gayo melalui

⁵⁴ Raden Wira, Renaldi Hidayat. 2025. *Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Lembaga Adat*. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 1. No. 1. Halaman 14.

musyawarah adat, pembentukan batas-batas wilayah adat, dan dokumentasi hak-hak adat.

4. Pengatur tata kelola tanah adat. Lembaga adat memiliki struktur yang jelas. Ada *reje*, *petue* dan *imem*, yang bersama-sama menetapkan kata kelola tanah adat. Mereka berperan dalam menyusun aturan, mengatur siapa yang berhak atas tanah, serta memastikan tanah digunakan sesuai nilai adat dan tidak dialihkan sembarangan. Misalnya, kalau ada yang ingin membuka lahan baru maka harus musyawarah dulu, kita tinjau lokasinya, siapa pemilik leluhurnya, dan apa niat pengelolaanya.
5. Penyelesaian sengketa tanah adat. Lembaga adat masih menjadi tempat utama penyelesaian sengketa tanah antar warga, terutama yang melibatkan garis keturunan atau batas ulayat. “jika ada dua keluarga berselisih karena batasan tanah, maka kami akan memanggil keduanya dan di hadapkan ke *petue* dan di saksikan ketua kempung. Di cari sumber permasalahan awalnya. Dan ketika putusan adat dibuat biasanya semua pihak harus nurut” masalahnya jika ada sengketa tanah dibawa ke pengadilan, keputusan adat bisa di abaikan. Padahal lembaga adat lebih tahu sejarah tanah adat, sehausnya negara mendengar lembaga adat dalam kasus-kasus yang seperti ini.

Lembaga adat Gayo, seperti Majelis Adat Aceh (MAA), memiliki peran sentral dalam menjaga tata kelola tanah adat. Tanah dalam pandangan adat Gayo bukan sekedar aset ekonomi, melainkan warisan leluhur yang mengandung nilai historis, kultural, dan spiritual. Oleh karena itu, setiap perubahan kepemilikan

atau fungsi tanah harus melalui prosedur adat yang ketat dan struktur. Salah satu prosedurnya adalah pengajuan permohonan tertulis kepada pemangku adat. Kemudian dilaksanakan musyawarah adat dengan melibatkan tokoh masyarakat, keluarga besar pemilik tanah, dan perangkat kampung. Hasil musyawarah tersebut menjadi dasar dikeluarkannya rekomendasi dari lembaga adat. Prosedur ini menjamin bahwa keputusan atas tanah dibuat secara kolektif dan adil. Lembaga adat juga berperan sebagai pengawas sosial. Pelanggaran terhadap norma adat, seperti menjual tanah kepada orang luar tanpa musyawarah, akan dikenai sanksi adat. Sanksinya bisa berupa pengucilan sosial, larangan mengikuti kegiatan adat, atau denda. Sanksi ini efektif karena masyarakat masih sangat menghormati nilai adat.

Namun, tantangan tetap ada. Modernisasi dan nilai-nilai individualistik dari luar mulai merasuki generasi muda yang cenderung memandang tanah sebagai komoditas ekonomi. Mereka kerap melanggar aturan adat demi kepentingan pribadi. Lembaga adat pun berusaha memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah daerah dan instansi terkait seperti BPN, agar tanah adat bisa didaftarkan dan dilindungi secara hukum formal. Ketua MAA Kutacane juga menyampaikan harapannya agar lembaga adat tidak hanya dihormati secara budaya, tetapi juga di akui secara formal dalam sistem hukum nasional. Ia menekankan pentingnya edukasi kepada generasi muda agar tidak melupakan nilai-nilai leluhur dan pentingnya menjaga tanah sebagai identitas budaya.⁵⁵

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Drh. Thalib Akbar. M.Sc. Selaku Ketua MAA Kutacane. Pada hari Rabu 23 April 2025 di Kaantor MAA Kutacane.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perubahan Penguasaan Tanah Adat Gayo di Aceh Tenggara memiliki sistem tersendiri yang berbeda dengan hukum Agraria Nasional. Dalam Adat Gayo, tanah tidak hanya di pandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan spiritual yang tinggi. Penguasaan tanah umumnya bersifat komunal, di wariskan secara turun-temurun, dan di atur melalui kesepakatan adat.
2. Ketidak sesuaian antara hukum adat dan hukum hukum positif dalam perubahan penguasaan tanah dan pemindahan hak atas tanah sering menimbulkan konflik, baik antar warga adat maupun dengan pihak luar. UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) belum sepenuhnya mampu mengakomodasi sistem penguasaan tanah berbasis adat Gayo, khususnya dalam hal hak ulayat dan kepemilikan komunal.
3. Majelis Adat Aceh Tenggara (MAA) belum optimal dalam mengawal peroses perubahan penguasaan tanah agar tetap sesuai dengan nilai dan ketentuan adat. konflik agraria di wilayah adat Gayo di Aceh Tenggara umumnya terjadi karena perbedaan persepsi antara penguasaan tanah menurut adat dan kepemilikan menurut hukum negara. Perlu ada regulasi daerah (Qanun atau Perda) yang mengakui dan melindungi hak atas tanah adat Masyarakat Gayo secara eksplisit dan oprasional dalam tatanan hukum formal.

B. Saran

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan dapat bekerja sama dengan Majelis Adat Aceh (MAA) untuk mendata dan menginventarisasikan tanah-tanah adat yang belum terdaftar. MAA diharapkan dapat lebih aktif dalam mendokumentasikan dan mensosialisasikan aturan adat terkait perubahan penguasaan tanah, agar generasi muda memahami nilai-nilai hukum adat dan tetap menjaga kelestariannya di Tengah arus modernisasi.
2. Masyarakat adat Gayo perlu di berikan pemahaman tentang pentingnya legalisasi tanah melalui program penyuluhan, tanpa harus mengabaikan nilai-nilai adat yang berlaku. Pemerintah dan akademisi perlu mendorong penelitian lanjutan dan pendokumentasian sistem hukum tanah adat Gayo sebagai Upaya pelestarian budaya hukum lokal.
3. Perlu dibentuk forum koordinasi antar MAA, pemerintah daerah, dan BPN untuk mempertemukan perspektif hukum adat dan hukum nasional secara berkelanjutan. Penegakan hukum terhadap perubahan penguasaan tanah adat perlu mengedepankan pendekatan restoratif dan musyawarah dengan melibatkan tokoh adat dan Masyarakat. Pemuda adat Gayo perlu di libatkan dalam pelestarian sistem adat, termasuk pelatihan dan Pendidikan mengenai hukum tanah adat agar nilai-nilai tersebut tidak hilang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Jabar. 2020. *Pengantar Hukum Agraria Di Indonesia*. Surabaya: Buku Pena Salsabila.
- Aprilianti, Kasmawati. 2022. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: pusaka Media.
- Ahyar Ari Gayo. 2021. *Hukum Adat Gayo Masalalu dan Masa Sekarang*. Jakarta: PT, Pohon Cahaya.
- Diana R.W. Napitupulu, I Dewa Ayu Widyani. 2022. *Hukum Agraria*. Jakarta.
- Eka N.A.M Sihombing. Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: setara Press.
- Erwin Owan Hermasyah Soetoto, Dkk. 2021. *Hukum Adat*. Malang: Madza Media.
- Faisal, Dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Joni MN. 2019. *Kajian Norma Adat Gayo dalam Filsafah Manusia*. Aceh: balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Kasjim Salenda, Sudirman Lukman Mappadeceng. 2022. *Hukum Islam dan Hukum Adat Indonesia*. Jakrta: Rajawali Pers.
- Laksanto Utomo. 2019. *Budaya Hukum Pertanahan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta Selatan: lembaga Studi Indonesia.
- Maiyestati. 2023. *Hukum Agraria*. Padang: badan Penerbit Universitas Bung Hatta.
- Marulak Togatorop. 2020. *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: STPN Press.
- Mirsa Astuti. 2022. *Hukum Adat dan Antropologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Rahmat Ramadhani. 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia Dan Perkembangannya*. Umsu Press: Medan.
- Rahmat Ramadhani. 2024. *Hukum Pertanahan*. Umsu Press: Medan.

Siti Fatimah, Erwin Syhruddin. 2021. *Hukum Adat*. Makassar: Penerbit Yayasan Barcode.

B. Jurnal

Anna Triningsih, Zaka Firma Aditiya. 2019. *Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Kondituti*. Jurnal Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 8. No.3.

Ahyar Ari Gayo. 2016. *Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat*. jurnal Penelitian Hukum. No.740

Bella, Dkk. 2019. *Peran Lembaga Adat Dalam Melestarikan Kebudayaan di Kampung Mujan Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat*. Jurnal Administrasi Negara. Vol.7. No.1.

Dewa Made Sutarja, Dkk. 2019. *Alih Fungsi Hak Atas Tanah Adat di Kecamatan Ubud Kabupaten Anyar*. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan. Vol. 3. No. 1.

Fattaqun, Dkk. 2022. *Peran Tuha Peut dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Menurut Hukum Adat Aceh*. Jurnal Normatif. Vol 2. No. 1.

Galuh Rizki Trananda, Dkk. 2024. *Pengaruh Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Penguasaan Tanah Ulayat di Aceh*. Jurnal Kritis Studi Hukum. Vol 9. No. 5.

Husein Alting. 2011. *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.11. No.1.

Herlina Ratna Sambawa Ningrum. 2014. *Analisis Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol 1. No. 2.

I made suwitra. 2014. *Penguasaan Hak Atas Tanah Dan Penguasaanya*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 17. No. 1.

I komang Darman. 2020. *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Pada Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 2.

Ilyas Ismail. 2012. *Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat*. kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 14. No. 41.

Misran. 2020. *Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Penyelesaian Perkara di Kutacane Aceh Tenggara*. Jurnal Eksistensi Hukum Adat. vol. 9. No. 1.

- Pahlefi Alting. 2011. *Analisis Bentuk-Bentuk Sengketa Hukum Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria*. Jurnal Majalah Hukum Forum Akademika. Vol 25. No. 1.
- Ruslan. 2021. *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Melayu Deli)*. Jurnal Ilmiah Pendidikan. Vol. 1. No. 3.
- Rahmania. Teuku Muttaqin Mansur. 2019. *Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo di Aceh Tengah*. Jurnal Guthee. Vol. 2. No. 1.
- Rut Agia Apriliani, Dkk. 2020. *Ketimpangan Penguasaan Tanah Oleh Korporasi dan Warga Masyarakat Dalam Optik Politik Pertanahan Nasional*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol. 9. N0. 1.
- Ratna Rahman. 2017. *Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah*. Vol 3. No. 1.
- Raden Wira. Renaldi Hidayat. 2025. *Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Lembaga Adat*. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol 1. No. 1.
- Wahyu Darmawan, Radiansyah. 2023. *Adat Istiadat Gayo Lues Dalam Konteks Perubahan Sosial Perspektif Generasi Muda*. Jurnal Penelitian Sosial Agama.
- Yanto Sufriadi. *Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 19. No. 1.
- Yowa Abardani Lauta, Dkk. 2016. *Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Gayo di Kabupaten Bener Merih*. Jurnal Hukum. Vol. 4. No. 3.

C. Skripsi

- Edi Pranata. 2004. *Perubahan Penguasaan Tanah Alas di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh*.

D. Wawancara

- Hasil wawancara dengan Bapak Drh. Thalib Akbar. M.Sc. Selaku Ketua Adat MAA Kutacane. Pada Hari Rabu 23 April 2025 di Kantor MAA Kutacane.

DAFTAR WAWANCARA

Topik Wawancara : “Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Penguasaan Tanah Dalam Perspektif Adat Gayo (Studi Kasus Aceh Tenggara)”

Narasumber : Ketua MAA Kutacane Aceh Tenggara

Pertanyaan:

1. Bagaimana Majelis Adat Gayo menjalin kerja sama dengan Pemerintah atau Lembaga Negara dalam mengatur dan mengawasi tanah adat?

Jawaban: kami selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah, Khususnya dinas Pertanahan dan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Dalam beberapa kasus, kami dimintai pendapat atau bahkan dilibatkan secara langsung dalam mediasi Ketika ada konflik soal pertanahan. Kami juga mendorong agar tanah adat yang masih ada bisa didaftarkan secara kolektif agar mendapatkan perlindungan hukum. Namun, memang belum semua aparat pemerintahan memahami dan menghormati struktur adat, ini PR Bersama untuk memperkuat kolaborasi agar tanah adat tidak hanya dihormati secara adat, tetapi juga dilindungi secara hukum positif.

2. Apa harapan bapak kedepannya terkait Lembaga adat dalam mengatur tanah?

Jawabanya: harapan saya, semoga Masyarakat Gayo, Khususnya generasi muda, tetap menghargai dan memahami pentingnya peran adat dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal mengatur tanah. Saya juga berharap pemerintah dapat lebih mengakui dan mengakomodasi peran Lembaga adat secara formal dalam sistem pengelolaan tanah nasional. Dan yang terpenting, semoga nilai-nilai leluhur kita tidak luntur oleh perkembangan zaman. Tanah bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal identitas dan kelangsungan budaya kita.

3. Bagaimana proses perubahan penguasaan tanah yang dilakukan menurut Majelis Adat Gayo?

Jawaban: perubahan penguasaan tanah, seperti jual beli, hibah, atau pewarisan, harus melalui musyawarah keluarga dan diketahui oleh kepala desa serta tokoh adat setempat. Dalam kasus jual beli, biasanya ada larangan menjual kepada pihak luar kampung tanpa persetujuan semua pihak keluarga besar. Hal ini bertujuan menjaga keberlanjutan penguasaan tanah dalam satu garis keturunan atau komunitas adat.

4. Dari sisi yuridis, bagaimana peran hukum negara terhadap penguasaan tanah adat di Gayo ini?

Jawaban: penguasaan tanah secara yuridis di lindungi dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, khususnya Pasal 3 yang mengakui hak ulayat Masyarakat hukum adat. Namun, dalam praktiknya masih ada tantangan karena belum semua tanah adat terdaftar secara resmi di BPN. Hal ini sering kali menyebabkan konflik antara hukum negara dengan hukum adat, terutama saat tanah diklaim sebagai tanah negara karena tidak ada sertifikat formal.

5. Apakah modernisasi dan perkembangan ekonomi mengubah cara Masyarakat Gaayo memandang Tanah?

Jawaban: iya, tentu saja. Generasi muda mulai memandang tanah sebagai aset ekonomi yang bisa dijual. Ini menyebabkan geseran antara norma adat dengan kebutuhan ekonomi. Banyak kasus di mana tanah dijual tanpa musyawarah adat, sehingga menimbulkan konflik antar keluarga. Di sinilah pentingnya revilitasi hukum adat agar tetap relevan namun bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman.

6. Bagaimana Solusinya menurut bapak agar hukum adat Gayo dan hukum Nasional bisa berjalan seiring?

Jawaban: solusinya yaitu dengan penguatan kelembagaan adat serta harmonisasi antara peraturan-peraturan daerah dengan norma-norma adat yang masih hidup. Pemerintah daerah perlu mengakui dan mencatatkan

tanah-tanah adat ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Selain itu, edukasi kepada generasi muda tentang pentingnya tanah adat sebagai identitas budaya harus terus dilestarikan.

7. Apakah ada perbedaan antara adat dan hukum nasional dalam hal ini?

Jawabanya: tentu ada, di hukum nasional, warisan dibagi menurut hukum waris islam atau hukum perdata, tapi dalam adat nilai kekeluargaan lebih diutamakan daripada pembagian matematis. Kalau tidak ada kesepakatan keluarga, baru bisa timbul konflik, apalagi jika dibawa ke pengadilan.

8. Apakah sering terjadi konflik tentang tanah di kutacane ini akibat perubahan penguasaan tanah?

Jawaban: iya. cukup sering. Apalagi setelah reformasi. Banyak anak muda yang menjual tanah warisanya tanpa persetujuan keluarga. Padahal dalam adat Gayo, menjual tanah warisan itu hal yang sangat berat dan harus ada restu keluarga serta tokoh adat.

9. Bagaimana biasanya MAA menyelesaikan konflik tanah yang terjadi?

Jawaban: kami selesaikan melalui musyawarah adat, kalau tidak bisa terselesaikan melalui adat baru kami ke camat atau pengadilan. Tapi kalau sudah sampai ke ranah hukum negara, biasanya Keputusan adat tidak diketahui.

10. Apa peran MAA dalam menjaga agar tanah tidak berpindah penguasaan tangan ke luar komunitas?

Jawaban: kami punya peran besar. Setiap transaksi tanah adat harus diketahui oleh Lembaga adat dan kepala desa. Tapi sekarang banyak yang mengabaikan prosedur ada.

